ANALISIS AKAD *MUDHARABAH* PENGELOLA WISATA DAN JASA PARKIR PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

(Studi Kasus di Wisata Kawah Ijen Banyuwangi)

SKRIPSI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh :
HALIMATUS SA'DIYAH
NIM: 211102020041

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2025

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ANALISIS AKAD *MUDHARABAH* PENGELOLA WISATA DAN JASA PARKIR PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

(Studi Kasus di Wisata Kawah Ijen Banyuwangi)

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh :
HALIMATUS SA'DIYAH
NIM: 211102020041

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2025

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ANALISIS AKAD *MUDHARABAH* PENGELOLA WISATA DAN JASA PARKIR PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

(Studi Kasus di Wisata Kawah Ijen Banyuwangi)

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh :

HALIMATUS SA'DIYAH
NIM: 211102020041

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Dosen Pembimbing :

Freddy Hidayat, S.H., M.H.
NIP. 198808262019031003

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ANALISIS AKAD *MUDHARABAH* PENGELOLA WISATA DAN JASA PARKIR PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

(Studi Kasus di Wisata Kawah Ijen Banyuwangi)

SKRIPSI

telah di uji dan diterima Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari : Rabu
Tanggal : 25 Juni 2025

Tim Penguji

Ketua

M. Syifaul Hisan, M.S.I
NIP. 199008172023211041

Sekretaris

Afrik Yunari, M.H
NIP. 199201132020122010

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Anggota:

1. Rumawi, S.H.I.,M.H ( )
2. Freddy Hidayat, S.H., M.H. ( )

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Wildani Hefni, M.A
NIP. 199111072018011004

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

MOTTO

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. Annisa : 29)[1]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[1] Al-Qur'an Kemenag, Al-qur'an dan Terjemahan, (Jakarta: Lajnah Penthasihan Mushaf Al-qur'an, 2022), 31

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PERSEMBAHAN

بسم الله الرحمن الرحيم

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya, sehingga saya diberikan kemudahan serta kelancaran dalam menyelesaikan karya tulis ini dengan baik. Sholawat serta salam tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi Muhamad SAW yang telah membawa kita pada jalan yang terang benderang. Skripsi ini saya persembahkan dengan segala ketulusan hati kepada :

1. Kedua orang tua saya, Bapak Misdan dan Almarhumah Ibunda Siti Toyyibah yang tak pernah lelah dan berhenti dalam menghujani saya dengan doa, nasihat, cinta dan kasih sayangnya, sehingga saya mampu menyelesaikan skripsi ini, dengan berbekal doa dan ridho serta dukungan dari beliau.
2. Kepada Kakak saya Nikmatur Rahmah yang telah banyak memberikan support dan semangat dalam penyelesaian skripsi ini dan terus mendukung perjalanan hidup saya, memberikan doa serta motivasi hingga menempuh pendidikan perguruan tinggi sampai saat ini dan semangat untuk mewujudkan cita-cita saya.
3. Skripsi ini saya persembahkan untuk Kakak ipar saya Gery Guntoro yang tanpa lelah sudah mendukung semua keputusan dan pilihan dalam hidup saya serta tidak pernah putus mendoakan saya.
4. Saya persembahkan skripsi ini kepada Nenek saya Muhayarum yang telah menjadi wali bagi saya, terima kasih atas semangat dan dukungannya karena sudah membantu dan menemani saya.
5. Hasil karya skripsi ini saya persembahkan kepada adinda saya tercinta Ifatul Jannah yang selalu memberikan dukungan dan semoga bisa meneruskan perjuangan keluarga.
6. Skripsi ini saya persembahkan untuk Mama saya Wasilah yang telah memberikan semangat dan sekaligus menggantikan peran Ibu, sehingga saya bisa menyeleseaikan dengan mudah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Bismillahi Masya Allah, La Yasuqul Khaira Illa Allah, Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kecintaan sebagai sarana untuk meraih apa yang dicintai sebagai jalan serta taufiq dan hidayahnya saya dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **"Analisis Akad *Mudharabah* Pengelola Wisata Dan Jasa Parkir Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Perlindungan Konsumen (Studi Kasus di Wisata Kawah Ijen Banyuwangi''**

Adapun tugas akhir ini diajukan kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Hukum Ekonomi Syariah. Keberhasilan serta kesuksesan ini penulis menyadari bahwa didapat karena dukungan dari banyak pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof Dr. Hepni S.Ag., M.M, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang telah membimbing kami melalui jalan pendidikan.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang telah membimbing kami dan memberikan motivasi dan dukungan.
3. Bapak Freddy Hidayat, S.H.,M.H. Selaku Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember sekaligus sebagai Dosen pembimbing dan DPA dalam penyusunan skripsi ini yang telah menjadi inspirasi semangat kepada seluruh mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak dan Ibu Staff TU Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

5. Seluruh teman-teman HES 1 yang telah menemani saya dari MABA sampai sekarang yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu.
6. Almamater tercinta Fakultas Syariah Program Studi Hukum Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
7. Semua pengarang Buku-buku/Refrensi yang telah saya gunakan dalam penyusunan penulisan Skripsi ini.

Penulis tidak bisa menyebutkan satu persatu yang berperan dalam penyusunan skripsi ini, dan mohon maaf penulis tidak bisa membalas kebaikan sebagaiman yang beliau dan teman-teman berikan. Namun penulis selalu berharap semoga Allah memberikan kesehatan serta memberikan kemudahan dalam setiap yang menuju kebaikan.

Penyusunan Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu, kritik dan saran sangat penulis perlukan demi perbaikan penulisan selanjutnya. Akhirnya, harapan terakhir penulis adalah semoga skripsi ini bisa bermanfaat dan barakah. Aamiin.

Jember, 25 Juni 2025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Halimatus Sa'diyah
NIM: 211102020041

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ABSTRAK

Halimatus Sa'diyah, 2025 : *Analisis Akad Mudharabah Pengelola Wisata Dan Jasa Parkir Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Perlindungan Konsumen (Studi Kasus di Wisata Kawah Ijen Banyuwangi)*
Kata Kunci : Akad *Mudharabah*, Hukum Ekonomi Syariah, Hukum Perlindungan Konsumen.

Mudharabah adalah suatu akad atau perjanjian antara dua orang atau lebih, dimana pihak pertama memberikan modal usaha. Sedangkan pihak lain menyediakan tenaga dan keahlian dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama. Dilihat dari perspektif bisnis, Hukum Ekonomi Syariah, yang seharusnya memperhatikan tidak hanya kepentingan pelaku usaha, tetapi juga dampaknya terhadap konsumen. Upaya untuk mencapai hasil pengelolaan lahan parkir ini sangat diminati oleh warga setempat karena demografi mereka yang dinamis dan ingin membangun dan mensejahterakan masyarakat Dalam konteks ini, parkir bisa dianggap sebagai salah satu kebutuhan yang berperan penting dan bisa memengaruhi sistem transportasi secara keseluruhan. Dengan demikian praktek tersebut perlu ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah dan hukum perlindungan konsumen.

Fokus masalah yang diteliti dalam penelitian ini yaitu : 1) Bagaimana pelaksanaan Akad *Mudharabah* antara pengelola wisata dan jasa parkir perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Wisata Kawah Ijen Banyuwangi, 2) Bagaimana tanggung jawab jasa parkir menurut Hukum Perlindungan Konsumen untuk menjamin keamanan pada kendaraan para pengunjung?.

Tujuan penelitian yang diteliti dalam penelitian ini yaitu: 1) Untuk mengetahui pelaksanaan Akad *Mudharabah* antara pengelola wisata dan jasa parkir perspektif Hukum Ekonomi Syariah di wisata Kawah Ijen Banyuwangi, 2) Untuk mengetahui kejelasan tentang tanggung jawab jasa parkir menurut Hukum Perlindungan Konsumen untuk menjamin keamanan pada kendaraan para pengunjung di Wisata Kawah Ijen Banyuwangi.

Metode Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris, jadi peneliti harus turun ke lapangan untuk mendapatkan data tersebut. Dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dengan teknis analisis data. Lokasi dalam penelitian ini di lakukan di Kawasan Wisata Kawah Ijen Banyuwangi.

Kesimpulan dalam penelitian adalah : 1) Dalam pelaksanaan Akad *Mudharabah* antara pengelola wisata dan jasa parkir perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Wisata Kawah Ijen Banyuwangi pengelola wisata sudah melakukan perjanjian Akad *Mudharabah* serta jasa parkir sudah melakukan perjanjian kerjasama, 2) Tanggung jawab petugas jasa parkir Hukum Perlindungan Konsumen untuk menjamin keamanan pada kendaraan para pengunjung. Sudah sesuai dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, menurut jasa parkir sudah memasang papan peringatan dan informasi serta jasa parkir sudah melakukan patroli keamanan secara rutin.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH. HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL ..... **i**

PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **ii**

HALAMAN PENGESAHAN ..... **iii**

MOTTO ..... **iv**

PERSEMBAHAN ..... **v**

KATA PENGANTAR ..... **vi**

ABSTRAK ..... **viii**

DAFTAR ISI ..... **ix**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Konteks Penelitian 1

B. Fokus Penelitian 5

C. Tujuan penelitian 6

D. Manfaat Penelitian 6

E. Definisi Istilah 7

F. Sistematika Pembahasan 10

BAB II KAJIAN PUSTAKA **11**

A. Penelitian Terdahulu 11

B. Kajian teori 15

1. Teori Akad *Mudharabah* 15

2. Teori Hukum Ekonomi Syariah 25

3. Teori Hukum Perlindungan Konsumen 28

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB III METODE PENELITIAN 34

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 34

B. Lokasi Penelitian 35

C. Subyek penelitian 35

D. Teknik Pengumpulan Data 36

E. Analisis Data 38

F. Keabsahan Data 40

G. Tahap-tahap Penelitian 41

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA 43

A. Gambaran Obyek Penelitian 43

B. Penyajian Data dan Analisis Data 46

1. Pelaksanaan Akad *Mudharabah* Antara Pengelola Wisata Dan Jasa Parkir Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Di Wisata Kawah Ijen Banyuwangi 47

2. Tanggung Jawab Petugas Jasa Parkir Menurut Hukum Perlindungan Konsumen Untuk Menjamin Keamanan Pada Kendaraan Para Pengunjung 51

C. Pembahasan Temuan 54

1. Pelaksanaan Akad *Mudharabah* Antara Pengelola Wisata Dan Jasa Parkir Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Di Wisata Kawah Ijen Banyuwangi 55

2. Tanggung Jawab Jasa Parkir Menurut Hukum Perlindungan Konsumen Untuk Menjamin Keamanan Pada Kendaraan Para

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Pengunjung 57

BAB V PENUTUP 60

A. Kesimpulan 60

B. Saran 61

DAFTAR PUSTAKA 62

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Pernyataan Keaslian Tulisan
2. Formulir Pengumpulan Data (checklist observasi, Jurnal Penelitian, dan lain-lain
3. Foto
4. Surat Keterangan (izin penelitian dan lain-lain)
5. Biodata

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu..... 14

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. KONTEKS PENELITIAN

Islam merupakan ajaran yang *syamil*, yang berarti lengkap, *kamil*, yang berarti sempurna, dan *mutakamil*, yang berarti menyempurnakan, ia adalah ajaran yang membahas secara menyeluruh semua aspek kehidupan. Semua aspek kehidupan manusia dibahas dalam Islam, termasuk *muamalah*. Kegiatan ekonomi, juga dikenal sebagai *muamalah* dalam Islam, adalah bagian integral dari kehidupan sosial manusia. *Muamalah* adalah semua perjanjian yang memungkinkan orang untuk saling menukar barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara yang telah ditetapkan. Salah satu di antara beragam akad dalam *muamalah* adalah akad *mudharabah.*[1]

Manusia adalah makhluk sosial yang diharuskan untuk hidup bermasyarakat agar terjalin hubungan sosial yang baik, diantara sesama manusia sebagai makhluk sosial. Masyarakat Jawa Timur sangat bangga dengan Kawah Ijen karena fakta bahwa itu termasuk dalam danau air asam terbesar di dunia. dan banyak tumbuhan yang masih hidup, seperti bunga edelweis dan bunga cemara gunung.[2] Selain itu Wisata Kawah Ijen Banyuwangi juga merupakan lokasi yang cocok untuk bisnis, hamparan pohon manisrejo yang tersebar di jalan menuju Kawah Ijen menarik banyak

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[1] Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2014), 15.

[2] *"Kawah Ijen, Eksotisme Kawah Asam Terbesar di Dunia"*. https://id.wikipedia.org/wiki/Danau_Kawah_Ijen Diakses 20 Oktober 2024.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

wisatawan domestik dan asing, yang menghasilkan jumlah pengunjung hingga puluhan bahkan ratusan ribu orang setiap tahunnya. Manusia selalau berhubungan antara satu dengan yang lain, ada yang melakukan transaksi akad salah satunya yaitu akad *mudharabah.*[3] *Mudharabah* adalah suatu akad atau perjanjian antara dua orang atau lebih, dimana pihak pertama memberikan modal usaha. Sedangkan pihak lain menyediakan tenaga dan keahlian dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama. Diatur dalam Perma No. 2 Pasal 20 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, namun apabila terjadi kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik modal, selama kerugian tersebut bukan karena kecurangan atau kelalaian pengelola.[4]

Di masa sekarang ini masyarakat sudah banyak yang memiliki kendaraan pribadi seperti motor dan mobil yang akan terus bertambah setiap waktu, kendaraan pribadi untuk saat ini sangat bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Jika dilihat dari perkembangan kendaraan di Indonesia pada saat ini, bisa dilihat dari kendaraan yang berhenti dan kendaraan yang berjalan akan mengakibatkan suatu masalah yang sangat penting, karena kendaraan tidak dapat ditinggalkan sementara ditengah atau pun di pinggir jalan yang bisa saja mengakibatkan kemacetan. Agar menghindari kemacetan alangkah baiknya masyarakat mampu mewujudkan arus yang lancar, kecepatan yang cukup, dan tertib dalam berkendara. Kendaraan bergerak akan sangat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[3] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* Cet. Ke-1 (Jakarta: Kencana, 2012), 195.

[4] Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi,* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019), 179-180.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

memerlukan lahan parkir untuk pribadi atau pun lahan yang telah disiapkan pengelola parkir untuk memarkirkan kendaraan untuk sementara waktu supaya terhindar dari kemacetan atau pun tindak kriminalitas yang dapat terjadi ditengah-tengah masyarakat umum.[5]

Di Wisata Kawah Ijen Banyuwangi, kebutuhan ruang parkir sangat dibutuhkan. Hal ini disebabkan karena hampir setiap tahun Wisata Kawah Ijen Banyuwangi mengalami laju pertumbuhan pengunjungnya terbilang sangat pesat, salah satu penyebabnya karena banyak di datangi oleh wisatawan dari luar kota. Karena meningkatnya pengunjung di Wisata Kawah Ijen Banyuwangi, hal ini berpengaruh pada sektor kepemilikan kendaraan yang semakin bertambah dimana setiap pemilik kendaraan menginginkan kemudahan untuk menjalankan aktifitasnya. Parkir adalah memberhentikan dan menyimpan kendaraan untuk sementara waktu pada suatu ruang tertentu. Kendaraan tidak mungkin bergerak terus, pada suatu saat ia harus berhenti untuk sementara waktu atau berhenti cukup lama yang disebut parkir. Menurut Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 272/HK.105/DRJD/96 mengenai Panduan Teknis Pengelolaan Fasilitas Parkir, parkir adalah ketika kendaraan berada dalam posisi diam dan tidak bergerak untuk jangka waktu yang tidak bersifat sementara. Di sisi lain, menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 1 Nomor 15 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, parkir adalah ketika kendaraan berhenti atau

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[5] Aravik, H. *Ekonomi Islam: Konsep, Teori dan Aplikasi serta Pandangan Pemikiran Ekonomi Islam dari Abu Ubaid sampai al-Maududi*, (Empat Dua Intranspublishing, 2016), 7.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

tidak bergerak untuk sementara waktu dan kemudian ditinggalkan oleh pengemudinya. Dalam konteks ini, parkir bisa dianggap sebagai salah satu kebutuhan yang berperan penting dan bisa memengaruhi sistem transportasi secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan usaha yang tepat dalam mengatur parkir dengan baik agar jalan raya dapat dimanfaatkan secara efisien tanpa menimbulkan masalah atau hambatan bagi lalu lintas lainnya.[6]

Beberapa pengambilan tarif parkir yang dilakukan atau diberikan oleh pengelola parkir sering kali mengenakkan tarif secara pilih-pilih dengan tarif yang tidak menentu. Setidaknya, pengelola tempat parkir ini akan memperoleh keuntungan yang relatif jika lahan parkir ini dihitung sebagai keuntungan. Perjanjian tentang hasil yang dibuat antara pengelola wisata dan jasa parkir di Wisata Kawah Ijen dibuat secara lisan. Perjanjian tersebut menetapkan bahwa keuntungan akan dibagi dua sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, sedangkan kerugian akan ditanggung hanya oleh pengelola saja.[7] Setiap pengunjung yang menitipkan motor di tempat parkir dikenakan biaya sebesar Rp. 7.500,- atau Rp. 10.000, dan jumlah pengunjung setiap hari bisa mencapai puluhan motor dan mobil trevel, terutama pada hari libur panjang atau hari besar.

Penetapan tarif dilakukan oleh pihak pengelola parkir cukup besar dan tidak ada nya ketetapan yang sebenarnya jika dibandingkan dengan tarif

[6] Muhammad Nanang Prayudyanto, *Manajemen Parkir di Perkotaan*, (Jakarta: GIZ, 2015), 9.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

parkir pada umumnya. Pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang membahas tentang parkir mengatur kewajiban jasa parkir untuk memberikan pelayanan yang baik dan aman kepada konsumen. Pelaku usaha yang menyediakan tempat parkir wajib menyediakan tempat parkir yang aman, memadai, dan sesuai dengan kebutuhan konsumen, serta memberikan informasi yang jelas mengenai tarif parkir. Secara singkat, pasal ini mengharuskan jasa parkir untuk memastikan tempat parkir yang disediakan aman dan memadai, serta transparan dalam memberikan informasi terkait tarif parkir kepada konsumen. Dengan demikian, konsumen dapat merasa terlindungi dan mengetahui hak-hak mereka dalam menggunakan layanan parkir.[8]

Berdasarkan diskusi tentang latar belakang masalah di atas, penelitian ini akan mengkaji lebih dalam terkait persoalan yang dihadapi oleh konsumen yang akan dituangkan dalam skripsi dengan judul **"Analisis Akad *Mudharabah* Pengelola Wisata Dan Jasa Parkir Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Di Wisata Kawah Ijen Banyuwangi)**.[9]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan yang sudah dipaparkan di latar belakang diatas, peneliti memusatkan penelitiannya pada beberapa poin penting yang perlu dijadikan sebagai fokus penelitian ialah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan Akad *Mudharabah* antara pengelola wisata dan

[8] Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
[9] Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah*, (Yogyakarta: UII Pres,2000), 11.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

jasa parkir perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Wisata Kawah Ijen Banyuwangi?

2. Bagaimana tanggung jawab jasa parkir menurut Hukum Perlindungan Konsumen untuk menjamin keamanan pada kendaraan para pengunjung?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Akad *Mudharabah* antara pengelola wisata dan jasa parkir perspektif Hukum Ekonomi Syariah di wisata Kawah Ijen Banyuwangi.
2. Untuk mengetahui kejelasan tentang tanggung jawab jasa parkir menurut Hukum Perlindungan Konsumen untuk menjamin keamanan pada kendaraan para pengunjung di Wisata Kawah Ijen Banyuwangi.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu manfaaat bagi pembaca maupun penulis, baik bermanfaat terhadap pengembangan ilmu hukum atau ilmu syariah dalam menyelesaikan suatu permasalahan sebagaimana yang ditulis dalam rumusan masalah, adapun manfaat pada peneletian ini ialah :

1. Manfaat Teoritis

Untuk memberikan informasi dan memperkaya materi kajian atas *khazanah* ilmu pengetahuan di bidang *muamalah*, khususnya pelaksanaan Akad *Mudharabah* tentang bagi hasil pengelola wisata dan jasa parkir di Wisata Kawah Ijen di Kabupaten Banyuwangi dan sekaligus agar bisa dijadikan sebagai bahan penelitian lebih lanjut.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

2. Manfaat Praktis

a. Manfaat untuk peneliti selain sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum. Bagi peneliti, dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang Akad *Mudharabah*, serta menjadikan media pembelajaran bagi peneliti khususnya di bidang Hukum Islam.

b. Bagi kalangan akademis, dapat menambah wawasan bagi mahasiswa UIN Kiai Haji Achamd Siddiq Jember khususnya mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah dalam mengkaji isu-isu hukum baik secara umum maupun syariah, dan dapat menjadi bahan literatur bagi lembaga UIN KHAS Jember, khususnya Fakultas Syariah program studi Hukum Ekonomi Syariah.

c. Bagi Masyarakat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan memberikan tambahan pengetahuan atau pemahaman khususnya para pengelola wisata tentang tata cara kerjasama yang relevan sesuai dengan syari'at Islam.

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi cerminan dasar bagaimana pembagian hasil yang seharusnya, khususnya bagi para pebisnis untuk menerapkan bisnisnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

E. Definisi Istilah

Definisi istilah adalah sebuah penjelasan yang merumuskan sebuah kalimat yang ada pada judul, dan kalimat itu menjadi sebuah titik terang bagi sebuah judul penelitian. Adanya definisi istilah ini untuk melibatkan isi maksud pikiran penulis dari judul yang penulis kemukakan dalam penelitian agar tidak

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

terjadi kesalah pahaman di dalamnya.[10]

1. ***Mudharabah***

Mudharabah adalah bahasa yang digunakan oleh penduduk Irak, sedangkan orang Hijaz menyebutnya dengan istilah *qiradh*. *Qiradh* diambil dari kata *qath'u* yang berarti potongan, karena pemilik memberikan potongan dari hartanya untuk diberikan kepada pengelola dan pengelola akan memberikan potongan dari laba yang diperoleh.[11]

2. **Pengelola**

Pengelola merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen. Secara etimologi istilah pengelolaan berasal dari kata kelola (*to manage*) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan.

3. **Jasa Parkir**

Jasa parkir adalah layanan yang menyediakan tempat parkir atau memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir. Jasa parkir termasuk dalam Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT).

4. **Hukum Ekonomi Syariah**

Hukum ekonomi syariah adalah segala norma atau ketentuan hukum terkait dengan ekonomi syariah. Sedangkan Ekonomi syariah adalah konsep dan praktek ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Istilah syariah bersumber dan tercantum dalam Al-Qur'an. Istilah

[10] Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021), 10.

[11] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta:Rajawali Press, 2014), 67.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

syariah memiliki arti aturan hukum yang jelas, tegas, dan harus diikuti.[12] Ketika kata ekonomi disintesiskan dan diintegralkan dengan kata syariah menjadi ekonomi syariah, memiliki makna aktivitas teoritis dan praktis di sektor ekonomi yang dilakukan dengan mengacu pada aturan hukum yang jelas, tegas, dan harus diikuti. Keberlakuan ekonomi syariah di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara tidak lepas dari aspek politik, hukum, dan politik hukum di Indonesia.[13]

5. Perlindungan Konsumen

Perlindungan Konsumen, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, mendefinisikan konsumen sebagai individu yang menggunakan barang dan/atau jasa yang tersedia di masyarakat, baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, orang lain, atau makhluk hidup lain, dan bukan untuk diperdagangkan. Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Konsumen menggambarkan upaya yang bertujuan memastikan kepastian hukum demi memberikan perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen dilakukan untuk mencegah masyarakat dari mengkonsumsi atau menggunakan produk barang atau jasa yang berpotensi membahayakan keselamatan, kesehatan, dan lainnya.[14]

Adanya aturan ini dimaksudkan supaya hak yang melekat pada diri pembeli terus diperhatikan sebagai langkah antisipasi untuk

[12] Hariman Surya Siregar dan Koko Khoeirudin, *Fiqih muamalah Teori dan Implementasi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 115.

[13] Desmal Fajri, *Hukum Ekonomi Syariah* (Padang: LPPM Universitas Bung Hatta, 2022), 11-14.

[14] Undang-Undang Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 ayat (1).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

menghalangi kecurangan.[15]

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Untuk memberikan gambaran yang utuh serta menghasilkan karya tulis yang sistematis. Maka peneliti penyusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

1. **BAB I** berisi tentang pendahuluan, dalam bab ini penelitian menguraikan latar belakang, fokus penelitian, tujuan, penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah serta sistematika pembahasan.
2. **BAB II** berisi tentang kajian kepustakaan yang meliputi, kajian teori dan penelitian terdahulu.
3. **BAB III** metode penelitian dalam bab ini berisi tentang pendekatan penelitian, jenis penelitian, lokasi, subyek, teknik penelitian, pengumpulan data, analisi data, keabsahan data serta tahap-tahap penelitian.
4. **BAB IV** penyajian data dan analisis, pada bab ini berisi tentang obyek penelitian, penyajian data dan analisis serta pembahasan temuan.
5. **BAB V** penutup dalam bab akhir ini berisi kesimpulan dari penelitian serta saran-saran dari peneliti.[16]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[15] Perlindungan Konsumen, https://www.bi.go.id/id/ Desember, 2023

[16] Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021), 93.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dari banyaknya literatur yang dijadikan sumber referensi oleh penulis, terdapat beberapa penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya yang memiliki pembahasan sama terkait praktik yang dilakukan. Selain itu juga terdapat persamaan dan perbedaan dari sisi pembahasannya. Dalam hal ini dapat kita lihat dari penjelasaan di bawah ini:

1. Skripsi ditulis oleh Nurlivia

   Penelitian yang dilakukan oleh Nurlivia dengan judul "Praktik *Mudharabah* pada pengelolaann parkir (studi kasus wisata Cinangsih Desa Cikuda, Kecamatan Parungpanjang, Bogor)" Berdasarkan hasil penelitian penerapan praktik *Mudharabah* pada Pengelolaan Parkir di Wisata Situ Cinangsih Desa Cikuda, Kecamatan Parung panjang, Bogor berjalan cukup baik dan tidak memiliki kendala yang serius terkait bagaimana pembagian, pelaksanaan juga kenyamanan dari pengunjung. Implementasi kebijakan penyelenggaraan perparkiran yang diselenggarakan wisata Situ Cinangsih sudah berjalan dan bisa di katakan sesuai dengan syariat hukum islam yang seharusnya. Persammannya dengan peneliti ini adalah sama-sama membahas tentang akad *Mudharabah* dan petugas jasa parkir. perbedaan penelitian ini membahas secara khusus pengelolaan parkir berdasarkan akad *mudharabah* saja. [18]

[18] Nurlivia, *Praktik Mudharabah Pada Pengelolaann Parkir (Studi Kasus Wisata Cinangsih Desa Cikuda, Kecamatan Parungpanjang, Bogor)* stainidaeladabi. ac. id, 2023.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

2. Skripsi ditulis oleh Febrian Bagus Rifa'i

Penelitian yang dilakukan oleh Febrian Bagusb Rifa'i dengan judul "Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik bagi hasil pengelolaan lahan parkir (studi kasus di lahan parkir barat Mall Ambarukmo Plaza Sleman Yogyakarta)" Dari penelitian ini bahwa akad perjanjian bagi hasil di masyarakat meskipun dilakukan dengan bagi hasil menggunakan lahan parkir keraton, akan tetapi tidak terjadi pengingkaran dalam perjanjian, serta pembagian hasilnya sesuai dengan ketetapan dan mengandung unsur *an-tharadin* bagi masing-masing pihak, serta menghasilkan tujuan dari akad yaitu meraup keuntungan oleh kedua belah pihak, hal tersebut tidak bertentangan dengan maksud syariah atau hukum Islam. Perjanjian tersebut termasuk dalam akad *mudharabah* karena syarat dan rukunya masuk dalam kriteria akad *mudharabah*.[19]

3. Skripsi ditulis oleh Habib Musthofa

Penelitan yang dilakukan oleh Habib Musthofa yang berjudul "Bagi hasil pengelolaan lahan parkir turnamen sepak bola dalam tinjauan hukum Islam" Berdasarkn penelitian ini bagi hasil anatara pengelola dengan juru parkir tidak sesuai dengan prinsip hukum Islam karena tidak memenuhi syarat *mudharabah*, tidak adanya kejelasan pembagian keuntungan baik pengelola dengan pemilik lahan. Pasal 45 Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 138 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran maupun pengelola dengan pekerja parkir. Adapun persamaan dengan penelitian ini membahas atau

[19] Febrian Bagus Rifa'i, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Parkir (Studi Kasus Di Lahan Parkir Barat Mall Ambarukmo Plaza Sleman Yogyakarta),* uin-suka. ac. id, 2021.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

meneliti tentang bagi pengelola lahan parkir. Adapun perbedaan dari penelitian ini Pasal 45 Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 138 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran maupun pengelola dengan pekerja parkir.[20]

4. Skripsi ditulis oleh Lukman Hakim

Penelitian yang dilakukan oleh Lukman Hakim yang berjudul "Tinjauan hukum ekonomi islam terhadap praktik perjajian kerja sama dalam pengelolaan desa wisata (studi pada desa kemiri, kecamatan panti)". Peneliti membahas tentang pengelola desa wisata kemiri dengan praktek perjanjian kerja sama pengelolaan desa dan tinjauan hukum ekonomi islam terhadap praktek perjanjian kerjasama dalam pengelolaan desa kemiri, Persamaan dengan peneliti ini adalah meneliti tentang kerjasama dalam hukum ekonomi islam tentang pengelolaan wisata. Perbedaan dengan penelitian ini lebih terfokus membahas perjanjian kerja sama pengelola desa.[21]

5. Skripsi ditulis oleh Pratiwi

Penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi dengan judul "Sistem bagi hasil Pendapatan parkir di Kota Palopo dalam perspektif hukum Islam". Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa peran Dinas Perhubungan tentang bagi hasil pendapatan parkir dalam meningkatkan pendapatan parkir Kota Palopo sudah berjalan sesuai dengan hukum Islam karena sistem parkirnya telah memenuhi rukun dan syarat sahnya suatu akad. Dalam pengelola parkir yang

[20] Habib Musthofa, *Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Parkir Turnamen Sepak Bola Dalam Tinjauan Hukum Islam*, radenintan ac. id, 2021.

[21] Lukman Hakim, *"Tinjauan hukum ekonomi islam terhadap praktik perjajian kerja sama dalam pengelolaan desa wisata (studi pada desa kemiri, kecamatan panti)".* Skripsi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ada di Pusat Niaga Kota Palopo telah menerapkan fungsi-fungsi manajemen agar dalam melaksanakan tugasnya dapat merujuk pada pencapaian tujuan organisasi, dalam tata kelola parkir ada beberapa permasalahan yang serius karena bertambahnya jumlah kendaraan yang ada harus memaksa pemerintah menyediakan tempat parkir yang cukup. Adapun membahas tentang bagi hasil petugas jasa parkir. Perbedaan dari penelitian ini yaitu lebih umum membahas tentang bagi hasil pendapatan lahan parkir nya sedangkan peneliti lebih terfokud kepada bagi hasi pengelola wisata dan petugas jasa parkir..[22]

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu.

No	Nama, Tahun, Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Nurlivia, Sekolah Tinggi Agama Islam Nida El Adabi Tahun 2021, Praktik *Mudharabah* pada pengelolaann parkir (studi kasus wisata Cinangsih Desa Cikuda, Kecamatan Parungpanjang, Bogor)	Persammannya dengan peneliti ini adalah sama-sama membahas tentang akad *Mudharabah* dan petugas jasa parkir.	perbedaan penelitian ini membahas secara khusus pengelolaan parkir berdasarkan akad *mudharabah* saja.
2	Febrian Bagus Rifa'I, Uiniversitas Islam Negeri Sunan Kaliaga Yogyakarta, Tahun 2021, Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik bagi hasil pengelolaan lahan parkir (studi kasus di lahan parkir barat Mall Ambarukmo Plaza	Persamaan penelitian ini membahas tentang tinjauan hukum mengenai system bagi hasil lahan parkir .	Perbedaan penelitain ini yaitu peneliti hanya membahas mengenai praktik bagi hasil nya, di tinjau dari hukum islam

[22] Pratiwi, *Sistem Bagi Hasil Pendapatan Parkir Di Kota Palopo Dalam Perspektif Hukum Islam*, iainpalopo. ac. id, 2021.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

	Sleman Yogyakarta)"		
3	Habib Musthofa, Raden intan, Tahun 2021, Bagi hasil pengelolaan lahan parkir turnamen sepak bola dalam tinjauan hukum Islam	Persamaan dengan penelitian ini membahas atau meneliti tentang bagi pengelola lahan parkir.	Perbedaan dari penelitian ini Pasal 45 Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 138 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran maupun pengelola dengan pekerja parkir
4	Lukman Hakim, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Tahun 2023, Tinjauan hukum ekonomi islam terhadap praktik perjajian kerja sama dalam pengelolaan desa wisata (studi pada desa kemiri, kecamatan panti)	Persamaan dengan peneliti ini adalah meneliti tentang kerjasama dalam hukum ekonomi islam tentang pengelolaan wisata.	perbedaan dengan penelitian ini lebih terfokus membahas perjanjian kerja sama pengelola desa
5	Pratiwi, Institut Agama Islam Negeri Palopo, Tahun 2021 "Sistem bagi hasil Pendapatan parkir di Kota Palopo dalam perspektif hukum Islam"	membahas tentang bagi hasil petugas jasa parkir.	Perbedaan dari penelitian ini yaitu lebih umum membahas tentang bagi hasil pendapatan lahan parkir nya sedangkan peneliti lebih terfokus kepada bagi hasi pengelola wisata dan petugas jasa parkir.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

B. Kajian Teori

1. *Mudharabah*

Mudharabah adalah perjanjian kerja sama usaha antara dua pihak. Pihak pertama, atau *shahibul maal*, menyediakan seratus persen modal, dan pihak lain bertanggung jawab untuk mengelola. Kesepakatan yang

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dituangkan dalam kontrak menentukan bagaimana keuntungan usaha *Mudharabah* dibagi[23]. Dalam ekonomi syariah, Akad *Mudharabah* adalah salah satu jenis perjanjian bisnis yang paling umum digunakan di dunia usaha, yang mengandalkan kerja sama antara pihak modal dan pihak pengelola.[24] Akad ini digunakan oleh bisnis dari skala kecil hingga besar di bidang perbankan, investasi, dan asuransi

a. Jenis *Mudharabah*

Ulama fiqih membagi Akad *Mudharabah* menjadi dua jenis: *Mudharabah Muthlaqah* (penyerahan modal secara mutlak, tanpa syarat), dan *Mudharabah Muqayyadah* (pengelolaan modal dengan usaha yang dianggap menguntungkan). Namun, pengelola harus mematuhi persyaratan dan batasan yang ditetapkan oleh pemilik modal dalam jenis *Mudharabah* ini. Menurut para ulama fiqih, Akad *Mudharabah* dibagi menjadi dua kategori: *Mudharabah Mutlaqah* (penyerahan modal tanpa batasan dan syarat) dan *Mudharabah Muqayyadah* (penyerahan modal dengan batasan dan syarat). Kedua jenis *Mudharabah* tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1) *Mudharabah Mutlaqah*

Sebagaimana dijelaskan oleh Syafi'i Antonio, *Mudharabah Mutlaqah* adalah suatu bentuk kerja sama antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola modal (*mudharib*). Kegiatan ini

[23] Zainal Arifin, *Akad Mudharabah Penyaluran Dana Dengan Prinsip Bagi Hasil*, (Indramayu: CV Adanu Abimata, 2021)

[24] Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fiqih muamalah Teori dan Implementasi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 115.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

sangat luas dan tidak terbatas pada waktu, jenis usaha, atau daerah bisinis.[25]

Mudharabah Mutlaqah adalah penyertaan modal yang tidak dibatasi kepada pengusaha atau pengelola modal. Tidak ada batasan atau persyaratan dalam *Mudharabah* ini mengenai lokasi kegiatan usaha, jenis usaha, atau persyaratan lainnya. Dalam pembahasannya, ulama Salafus Saleh sering mencontohkan *shahibul maal* ke *mudharib*, yang memiliki kekuatan yang besar, dengan kata *if'al ma Syi'ta*.[26]

Mudharabah Mutlaqah adalah jenis *Mudharabah* di mana pemilik modal (*shahibul maal*) memberikan kepada pihak pengelola modal atau usaha (*mudharib*) hak yang tidak terbatas untuk melaksanakan usahanya.[27]

Dalam jenis *Mudharabah* ini, *shahibul mal* memberikan kepada *mudharib* kebebasan untuk memutuskan bisnis mana yang paling menguntungkan bagi mereka. Kebebasan pihak pengelola (*mudharib*) tidak memiliki batasan.[28]

Modal tidak boleh membiayai bisnis yang melanggar hukum Islam dengan uang yang diberikan oleh pemilik modal. Seperti

[25] Muhammad Syafe'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 90.

[26] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2015), 372.

[27] Sunarto Zulkifli, Panduan *Praktis Transaksi Perbankan Syariah* (Jakarta: PT. Bestari Buana Murni, 2007), 57.

[28] Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2022), 85.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

bisnis peternakan babi dan perdagangan minuman keras, izin resmi dari pemerintah masih dilarang.

2) *Mudharabah Muqayyadah*

Muhammad Asy-Syarbini mengatakan bahwa *Mudharabah Muqayyadah* adalah penyerahan modal kepada pengusaha atau pengelola modal dengan syarat, seperti harus berdagang di wilayah Lampung atau berdagang perabotan rumah tangga. Pengelola modal harus mematuhi persyaratan atau ketentuan ini, dan jika mereka melanggarnya batas atau syarat tersebut, maka ia bertanggung jawab atas segala bentuk kerugian.[29]

Mudharabah Muqayyadah, atau terikat, adalah kebalikan dari *mudharabah muthlaqah*, di mana *mudharib* dibatasi dengan jenis usaha, waktu, dan dana yang dialokasikan untuk usaha tersebut. Oleh karena itu, pengelola modal harus menjalankan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dibuat saat akad dengan pemilik modal. Pembatasan ini biasanya merupakan kecenderungan si *shahib al-mal* dalam memasuki dunia usaha jenis ini.[30]

Pihak pengelola modal bertanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan jika mereka melakukan sesuatu yang bertentangan dengan syarat-syarat tertentu. Pada *Mudharabah* ini, ada batasan waktu, dan *Mudharabah* berakhir pada waktunya. Ulama Syafi'iyah

[29] Adiwarman A Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 213.

[30] Amir Syaifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih* (Bogor: Pernada Media, 2003),196

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dan Malikiyah melarang pembatasan waktu dan orang, tetapi ulama Hanafiyah dan Imam Ahmad membolehkannya. Ulama Hanafiyah dan Ahmad juga mengizinkan akad yang berkaitan dengan masa depan, seperti "usahakan modal ini mulai bulan depan", sedangkan ulama Syafi'iyah dan Malikiyah melarangnya.[31]

3) Hukum *Mudharabah*

Hukum *Mudharabah* dibagi menjadi dua, yaitu *Mudharabah sahih* dan *Mudharabah fasid*. Kedua jenis *Mudharabah* ini akan dijelaskan dibawah ini:

a) Dasar Hukum *Mudharabah*

"Berburulah dengan jaring saya dan hasil buruan akan dibagi di antara kita" adalah salah satu contoh *Mudharabah fasid*. Ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa pernyataan tersebut tidak dapat dianggap *Mudharabah* karena pengusaha (pemburu) berhak mendapatkan upah atas pekerjaannya, tidak peduli apakah mereka menerima bantuan.[32]

Hasil yang dihasilkan oleh pengusaha atau pemburu diserahkan kepada pemilik harta, atau modal, sedangkan pemburu tidak memiliki hak karena akadnya *fasid*. Tentu saja, pemilik modal akan bertanggung jawab atas semua kerugian yang mungkin terjadi. Namun, yang diterima adalah janji

[31] Anwar Syamsul, *Permasalahan Mudharabah dan Aplikasinya di Lembaga Keuangan Syari'ah*, 2001, 106.

[32] Basyir Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Mua'amalat (Hukum Perdata Islam*), Edisi Revisi, Yogyakarta, UII Press, 2000.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pengusaha dan sumpahnya dalam kasus modal rusak atau hilang.

Ketika pemilik modal memperoleh keuntungan dari kegiatan *Mudharabah*, keuntungan tersebut diberikan secara keseluruhan kepada pemilik modal, sedangkan *Mudharib* hanya menerima upah yang sepadan.[33]

Menurut ulama Malikiyah, dalam semua Hukum *Mudharabah* yang *fasid*, *Mudharib* atau pihak pengelola dikembalikan kepada *qiradh* yang sepadan (*qiradh mitsl*). *Mudharib* berhak atas upah yang sepadan berdasarkan pekerjaannya, bukan karena perjanjian dengan pemilik modal. Jika dia memperoleh keuntungan, dia berhak atas keuntungan itu sendiri, dan jika harta rusak, *mudharib* tidak boleh memperoleh apa-apa.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dalam *Mudharabah fasid*, ada syarat lain yang mengharuskan pemilik modal membayar gaji kepada pengusaha, seperti:

a) Pemilik modal memberikan syarat kepada pengusaha dalam membeli, menjual, memberi atau mengambil barang.
b) Pemilik modal mengharuskan pengusaha untuk bermusyawarah sehingga pengusaha tidak bekerja kecuali atas seizinnya.

[33] Alaudin Al-Kasani, *Badai Ash-Shanai Fi Tartib Asy-Syarai,* Juz 6 Cet. I (Bairut: Dar Al-Fikr, 1996), 163-164.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

c) Pemilik modal memberikan syarat kepada pengusaha agar mencampurkan harta modal tersebut dengan harta orang lain atau barang lain miliknya.

b) Hukum *Mudharabah Sahih* yang tergolong sahih cukup banyak, di antaranya berikut ini:[34]

(1) Tanggung jawab pengusaha

Ulama fiqih setuju bahwa pengusaha bertanggung jawab atas modal yang mereka miliki, jika dianggap sebagai titipan. Ini disebabkan oleh fakta bahwa kepemilikan modal tersebut dilakukan dengan izin pemiliknya. Pengusaha dan pemilik modal memiliki hak atas keuntungan jika mereka beruntung.[35]

Pengusaha menjadi pedagang dan memiliki hak untuk mendapatkan upah jika *mudharabah* rusak karena alasan tertentu. Jika harta benda rusak secara tidak sengaja, pengusaha tidak bertanggung jawab atas kerusakan harta benda tersebut. Ulama Hanafiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa *mudharabah* batal, tetapi ulama Malikiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa jika ada persyaratan bahwa pengusaha harus bertanggung jawab atas kerugian modal, maka persyaratan tersebut batal.

[34] Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah,* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 230.
[35] Abdul Manan, *Hukum Islam Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2016), 26.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Dengan demikian, pengusaha berhak atas laba dan bertanggung jawab atas modal.

(2) *Tasharruf* pengusaha

Hukum tentang *tasharruf* pengusaha bervariasi tergantung pada *mudharabah* terikat atau mutlak.

Menurut ulama Hanafiyah, pengusaha diizinkan untuk menyerahkan modal mereka kepada pengusaha lain atas seizin pemilik modal, dan jika mereka mendapatkan keuntungan, keuntungan tersebut dibagikan sesuai kesepakatan. Namun, ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa modal tidak boleh diberikan kepada pengusaha lain, baik dalam hal usaha maupun keuntungan, kecuali atas izin pemilik modal.[36]

2. Hukum Ekonomi Syariah

Pengertian Hukum Ekonomi Syariah Menurut yaitu hukum dagang secara keseluruhan adalah peraturan dan keputusan hukum yang secara khusus mengatur kegiatan ekonomi.[37] Oleh karena itu, asas-asas umum, kaidah-kaidah, pranata-pranata dan pranata-pranata, baik sipil maupun umum, yang mengatur dan memandu setiap sistem ekonomi nasional di suatu negara. Hukum Ekonomi Syariah adalah kumpulan prinsip dan peraturan yang terkait dengan kegiatan perekonomian yang dilakukan oleh antar subyek hukum dalam kegiatan memenuhi kebutuhan yang bersifat

[36] Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 231-232.
[37] Perma Ri, 02 Tahun 2008, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 10 September 2008.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

resmi dan tidak resmi berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis.[38]

a. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

1) Prinsip Keadilan merupakan prinsisp yang sangat penting karena mencakup seluruh aspek kehidupan, sebagaimana Allah SWT memerintahkan untuk selalu berbuat adil anatara sesama manusia.
2) Prinsip *Al Maslahatan* ialah tujuan pembentukan hukum islam yaitu mendapat kebahagiaan didunia dan akhirata dengan cara mengambil manfaat dan menolak kemadharatan.
3) Prinsip *Khalifah* (perwakilan) manusia sebagai *khilafah* atau perwakilan tuhan di muka bumi. Manusia telah dibekali dengan semua karakteristik mental dan spiritual serta materi untuk kehidupan.
4) Prinsip *Amar Ma'rud Nahi Munkar*, *Amar Ma'ruf* ialah kewajiban yang harus menggunakan prinsip hukum islam dalam kegiatan usaha. *Nahi Munkar* di realisasikan dalam bentuk larangan dalam kegiatan usahnya yang mengandung unsur *riba, gharar, maysyir,* dan haram.
5) Prinsip *Ihsan* (kebaikan) ialah mangajarkan bahwa disetiap ekonomi bagi umat muslim senantiasa bermanfaat untuk orang banyak baik seagama maupun sesama manusia.
6) Prinsip Kejujuran prinsip ini harus dicerminkan dalam setiap jual

[38] Sunaryati Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan Nasional*, (Bandung: Bina Cipta, 1988), 53.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

beli harus jelas, tegas dan pasti baik barang maupun harga.

7) Prinsip *Falah* merupakan konsep kesuksesan manusia yang dicapai selama didunia dan berkontribusi untuk keberhasilan akhirat melalui petunjuk yang Allah berikan.
8) Prinsip *Tazkiyah* (Penyucian) apabila pinsip ini terlaksana dengan baik maka apapun pembanguna dan pengembangan yang dilakukan oleh manusia tidak akan berakibat kecuali dengan kebaikan bagi diri sendiri.
9) Prinsip *Washathiyah* (Keseimbangan) hukum islam menentukan kepentingan individu dan kepentingan masyarakat.
10) Prinsip *Al Mas'uliyah* (Pertanggung jawaban) prinsip ini meliputi pertanggung jawaban antara individu dengan individu, pertanggung jawaban dalam masyarakat.
11) Prinsip *Kifayah* (Perduli Sesama) prinsip ini terkait kewajiban setiap muslim untuk peduli terhadap sesamanya. Tujuannya yaitu membasmi kefakiran dan mencukupi kebutuhan primer seluruh masyarakat.[39]

b. Tujuan Hukum Ekonomi Syariah

1) Penerapan yang menyeluruh dari prinsip-prinsip syariat Islam ke dalam struktur ekonomi suatu negara bertujuan untuk mengintegrasikan secara menyeluruh. Hal ini dilakukan karena

[39] *Muhammad Kholid*, Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati, Bandung: Jurnal Asy-Syari'ah, Vol.2 No.2 Desember 2018, 148-149.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

sistem ekonomi Islam dianggap sebagai fondasi utama dalam membangun masyarakat, yang mencakup aspek spiritual dan material.

2) Memerdekakan umat Muslim dari dominasi ekonomi kapitalis di Barat dan komunis di Timur, serta mengakhiri pembatasan ekonomi di negara-negara Islam.
3) Menyisipkan prinsip-prinsip Islam ke dalam kegiatan ekonomi dan menjaga moral manusia dari dampak materialisme dan hedonisme.
4) Membangun kerangka ekonomi yang mempromosikan kesatuan dan solidaritas berdasarkan ajaran Islam.
5) Mewujudkan fallah, yakni kesejahteraan menyeluruh bagi seluruh masyarakat.[40]

3. Teori Hukum Ekonomi Syariah

Secara keseluruhan, dasar Hukum Ekonomi Syariah terdiri dari:

a. Akad

Teori akad merupakan landasan paling fundamental. Karena itu, peran akad sangat signifikan dalam aktivitas bisnis. Adanya ijab dan qabul adalah hal yang paling penting bagi terjadinya akad. Ijab qabul adalah tindakan atau ungkapan untuk menegaskan persetujuan dalam hubungan antara dua orang atau lebih yang tidak sesuai dengan hukum syariah, sehingga ikatan yang tidak sah menurut ajaran agama dapat dianulir atau dihindari.

[40] Desmal Fajri, *Hukum Ekonomi Syariah* (Padang: LPPM Universitas Bung Hatta, 2022), 11-14.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

b. Riba, *Gharar* dan *Maisir*

Ekonomi, baik dari kalangan muslim maupun nonmuslim, menyampaikan beberapa prinsip dasar mengenai sistem ekonomi dan keuangan Islam. Teori-teori ini menyatakan bahwa semua produk tidak memiliki tiga komponen riba, gharar dan maisir.[41]

Pertama, riba. Disebabkan peringatan keras Al-Qur'an terhadap keharamannya, riba merupakan masalah terbesar yang dibahas oleh sarjana muslim. Riba dilarang dalam islam karena melebihkan keuntungan atau harta seseorang terhadap orang lain dalam transaksi jual beli. Penghapusan riba dapat didefinisikan secara luas sebagai penghapusn segala bentuk praktik ekonomi yang menghasilkan ketidakadilan atau kerugian.

Kedua, *gharar* sering dijadikan tolak ukur oleh ahli ekonomi dan keuangan Islam dalam suatu transaksi. Mereka juga setuju bahwa gharar harus dihindari dalam setiap produk dan praktik keuangan Islam. Ahli hukum Islam berpendapat bahwa, jika dikaitkan dengan maqasid syariah larangan gharar dimaksudkan untuk menghindari ketidakadilan dalam transaksi jual beli. Disebabkan oleh fakta bahwa ada yang menutupi dalam penjualan barang-barang, seperti keberadaan atau karakteristik yang tidak pasti, sifat-sifat ini mengarah pada transaksi yang mirip dengan

[41] Zulham dan Mustapa Khamal Rokan, *Teori Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia*, 96-101.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

perjudian.[42]

Ketiga, *maisir* adalah transaksi di mana satu kelompok mendapat manfaat sementara yang lain mengalami kerugian. dalam kepemilikan suatu barang atau jasa. Ini didefinisikan sebagai hubungan antara transaksi dan suatu peristiwa atau tindakan tertentu. Oleh karena itu, agama Islam melarang *maisir*. Untuk menilai sejauh mana produk terbebas dari unsur *gharar, maisir* dan riba dapat digunakan untuk menentukan apakah produk tersebut syariah atau tidak. Larangan riba. *maisir dan gharar* secara ekonomis dimaksudkan untuk tekanan nilai keadilan dalam transaksi jual beli.[43]

1) Upah (*Ijaroh*)

Dalam pandangan islam, upah merupakan uang yang diberikan kepada seorang pekerja oleh pemberi kerja, yang pengungkapannya berdasarkan kesepakatan atau perjanjian antara pengusaha dan pekerja. Islam menginginkan upah buruh diberikan secara adil, karena itu ada opsi untuk membatalkan kontrak jika seorang pekerja mendapatkan upah yang tidak adil. Menurut Islam, sistem pengupahan yang memberikan upah yang sama kepada semua pekerja tanpa mempertimbangkan pengalaman dan keahlian mereka adalah tidak sah. mengenai

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[42] Zulham dan Mustapa Khamal Rokan, *Teori Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia*, 106.

[43] Zulham dan Mustapa Khamal Rokan, *Teori Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia*, 107.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

gaji akan berbeda-beda bergantung pada jenis pekerjaan, keahlian dan pengalaman.[44]

4. Hukum Perlindungan Konsumen

Terdapat penjelasan bahwa hukum perlindungan konsumen ini merupakan bagian dari pembahasan hukum konsumen yang berisi tentang asas-asas yang mengatur kepentingan dan hak konsumen. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur hak-hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha untuk melindungi kepentingan konsumen di Indonesia. Tujuan utama undang-undang ini adalah untuk menciptakan hubungan yang seimbang antara konsumen dan pelaku usaha, serta mencegah praktek-praktek usaha yang merugikan konsumen. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, kewajiban petugas parkir yang berperan sebagai pelaku usaha diatur sebagai bagian dari upaya untuk melindungi hak-hak konsumen. Petugas parkir dalam konteks ini berfungsi sebagai pihak yang memberikan jasa parkir dan berkewajiban untuk memenuhi berbagai ketentuan yang melindungi konsumen.[45]

Berikut adalah kewajiban petugas parkir yang dapat diambil dari prinsip-prinsip Perlindungan Konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, terutama dalam hal ini berkaitan dengan peran pelaku usaha kepada hak

[44] Zulham dan Mustapa Khamal Rokan, *Teori Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia*, 96-101.

[45] Anak Agung Sagung Ngurah Indradewi, *Hukum Perlindungan Konsumen,* (Denpasar: Udayana University Press, 2020)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

konsumen[46] :

a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;

   Mengandung pengertian bahwa konsumen berhak mendapatkan produk yang nyaman aman, dan yang memberi keselamatan. Oleh karena itu, konsumen harus dilindungi dari segala bahaya yang mengancam kesehatan, jiwa dan harta bendanya karena memakai, atau mengonsumsi produk. Dengan demikian, setiap produk, baik dari segi komposisi bahannya, dari segi desain dan konstruksi, maupun dari segi kualitasnya harus diarahkan untuk mempertinggi rasa kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.[47]

b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;

   Hak ini dimaksudkan untuk melindungi konsumen dari kerugian akibat permainan harga secara tidak wajar, karena dalam keadaan tertentu konsumen dapat saja membayar harga suatu barang yang jauh lebih tinggi daripada kegunaan atau kualitas dan kuantitas barang atau jasa yang diperolehnya. Penegakan hak konsumen ini didukung pula oleh ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6

[46] Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.[48]

c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;

Secara garis besar dapat dibedakan dua tipe konsumen, yaitu konsumen yang terinformasi (*well-informed*) dan konsumen yang tidak terinformasi. Ciri-ciri tipe pertama, memiliki tingkat pendidikan tertentu, mempunyai sumber daya ekonomi yang cukup, sehingga dapat berperan dalam ekonomi pasar, dan lancar berkomunikasi. Dengan memiliki tiga potensi, konsumen jenis ini mampu bertanggung jawab dan relalif tidak memerlukan perlindungan. Tipe konsumen kedua memiliki ciri-ciri, kurang berpendidikan, termasuk kategori kelas menengah ke bawah, dan tidak lancar berkomunikasi. Konsumen jenis ini perlu dilindungi, dan khususnya menjadi tanggung jawab negara untuk memberikan perlindungan.[49]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;

Pasal 44 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dinyatakan, lembaga penyiaran wajib meralat isi siaran dan/atau berita jika diketahui terdapat kekeliruan atau terjadi

[48] Sidharta, *Dikutip dari RUUPK di Mata Pakar Jerman, Warta Konsumen*,1998, 33-34.
[49] Pasal 44 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002, tentang Penyiaran.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

sanggahan atas isi siaran dan/atau berita. Penyanggah berita itu mungkin adalah konsumen dari produk tertentu. Ralat atau pembetulan wajib dilakukan dalam waktu selambat-lambatnya satu kali 24 jam berikutnya, atau pada kesempatan pertama pada ruang mata acara yang sama, dan dalam bentuk serta cara yang sama dengan penyampaian isi siaran dan/atau berita yang disanggah.[50]

e. Hak untuk mendapatkan advokosi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;

Masalah perlindungan konsumen di Indonesia termasuk masalah yang baru. Oleh karena itu, wajar bila masih banyak konsumen yang belum menyadari hak-haknya. Kesadaran akan hak tidak dapat dimungkiri sejalan dengan kesadaran hukum. Makin tinggi tingkat kesadaran hukum masyarakat, makin tinggi penghormatannya pada hak-hak dirinya dan orang lain. Upaya pendidikan konsumen tidak selalu harus melewati jenjang pendidikan formal, tetapi dapat melalui media massa dan kegiatan lembaga swadaya.[51]

f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;

Pelaku usaha terikat untuk memperhatikan hak konsumen untuk mendapatkan "pendidikan konsumen" ini. Pengertian "pendidikan" tidak harus diartikan sebagai proses for-mal yang

[51] Shidarta dikutip dari Ho Peng Kee*, Consumer Proction in Singapura dalam ASEAN Law Association, Record of the Proceedings of the General Assembly and Conference of the ASEAN Law Association,* (Singapore 1984), 37-38.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dilembagakan. Pada prinsipnya, makin kompleks teknologi yang diterapkan dalam menghasilkan suatu produk menuntut pula makin banyak informasi yang harus disampaikan kepada konsumen. Bentuk informasi yang lebih komprehensif dengan tidak semata-mata menonjolkan unsur komersialisasi, sebenarnya sudah merupakan bagian dari pendidikan konsumen. Produsen mobil, misalnya, dalam memasarkan produk dapat menyisipkan program-program pendidikan konsumen yang memiliki kegunaan praktis, seperti tata cara perawatan mesin, pemeliharaan dan, atau penggunaan sabuk pengaman.[52]

g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

Hak atas lingkungan yang baik dan sehat merupakan bagian dari hak-hak subjektif *(subjective rights)* sebagai bentuk yang paling luas dari perlindungan seseorang. Ini berarti setiap pemilik hak dapat mengajukan tuntutan agar kepentingannya terhadap lingkungan yang baik dan sehat dapat dipenuhi. Steiger menjelaskan, tuntutan tersebut memiliki dua fungsi yang berbeda. Pertama, *the function of defense (Abwehrfunktion),* yakni hak bagi individu untuk mempertahankan diri dari pengaruh lingkungan yang merugikannya. Kedua, *function of performance (Leistungs-*

[52] Shidarta dikutip dari Ho Peng Kee*, Consumer Proction in Singapura dalam ASEAN Law Association, Record of the Proceedings of the General Assembly and Conference of the ASEAN Law Association,* (Singapore 1984), 37-38.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

funktion), yakni hak individu untuk menuntut dilakukannya suatu tindakan agar lingkungannya dipulihkan atau diperbaiki.[53]

h. Hak untuk mendapatkan dispensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, jika barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

Hak untuk mendapatkan ganti kerugian harus ditempatkan lebih tinggi daripada hak pelaku usaha (produsen/penyalur produk) untuk membuat klausula eksonerasi secara sepihak. Jika permintaan yang diajukan konsumen dirasakan tidak mendapat tanggapan yang layak dari pihak (-pihak) terkait dalam hubungan hukum dengannya, maka konsumen berhak mendapatkan penyelesaian hukum, termasuk advokasi. Dengan kata lain, konsumen berhak menuntut pertanggung jawaban hukum dari pihak (pihak) yang dipandang merugikan karena mengkonsumsi produk itu.[54]

i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[53] Shidarta, Dikutip dari Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan* (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1994),119.

[54] Anak Agung Sagung Ngurah Indradewi, *Hukum Perlindungan Konsumen,* (Denpasar: Udayana University Press, 2020)

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Dalam penelitian ini, penulis mendeskripsikan secara detail dan mendalam tentang suatu keadaan dari objek yang diteliti.[55] Metode ini mencoba meneliti obyek atau manusia, suatu sistem pemikiran atau peristiwa yang terjadi di lapangan dengan tujuan ingin mengetahui dan memperdalam obyek yang akan diteliti dengan cara mengamati, melihat dan menganalisis sehingga dapat mengumpulkan data-data yang terjadi berada di suatu daerah yang menjadi objek penelitian. Penelitian ini berada di Wisata Kawah Ijen Banyuwangi.

Jenis penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah memakai penelitian yuridis empiris, jadi peneliti harus turun kelapangan untuk mandapatkan data-data tersebut. Jenis penelitian ini sangat cocok dengan tema peneliti dan prosedur yang sudah ada seperti wawancara, dokumentasi dan sebagainya. Metode penelitian merupakan suatu cara yang digunakan untuk menggambarkan suatu kasus dan penjelasan berkembangnya ilmu pengetahuan.[56]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[55] Mukti Fajar ND, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010). 34.

[56] Joenadi effendi dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Jakarta : kencana, 2020), 20.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

B. Lokasi Penelitian

Kawah Ijen adalah sebuah danau kawah yang bersifat asam yang berada di puncak Gunung Ijen dengan kedalaman danau 200 meter dan luas kawah mencapai 5.466 Hektar. Danau kawah Ijen dikenal merupakan danau air asam kuat terbesar di dunia.[57] Kawah Ijen berada dalam wilayah Cagar Alam Taman Wisata Ijen Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur.

Lokasi penelitian adalah tempat yang mana peneliti akan melaksanakan penelitian kebutuhan data. Lokasi yang dipilih oleh peneliti di Wisata Kawah Ijen kabupaten Banyuwangi. Karena di lokasi tersebut pengelola wisata Kawah Ijen dan petugas parkir tidak sesuai dengan perjanjian, di mana pengelola parkir tidak memberikan hasil kepada pengelola wisata. Oleh karena itu, petugas parkir tidak melaksanakan Akad *Mudharabah* karena ketidakjelasan petugas parkir.

C. Subyek Penelitian

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Subyek penelitian adalah jenis data laporan dan sumber data. Subyek penelitian disini mendapatkan data yang ingin diperoleh, siapa yang ingin dijadikan informan atau narasumber dan mencari sumber data untuk memastikan validnya data yang merupakan sample dari penelitian. Subyek penelitian dapat memberikan informasi data penelitian yang menjelaskan subyek yang diteliti. Subyek penelitian dalam penelitian kualitatif disebut dengan istilah informan, yaitu orang yang memberikan informasi mengenai data yang diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang sedang

[57] *"Kawah Ijen, Eksotisme Kawah Asam Terbesar di Dunia"*. https://id.wikipedia.org/wiki/Danau_Kawah_Ijen Diakses 20 Oktober 2024.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dilaksanakan. Informasi ini dapat berupa situasi dan kondisi latar belakang penelitian.

Berdasarkan hal tersebut subyek yang akan menjadi penelitian ini adalah;

1. Kepala Wisata Alam Kawah Ijen.
2. Petugas Jasa Parkir.
3. Penyuluh Agama.
4. Pengunjung Wisata Alam kawah Ijen.

D. Teknik Pengumpulan Data

Tujuan dari penelitian ini untuk mengumpulkan data yang diteliti sehingga peneiliti menggunakan 3 (tiga) teknik pengumpulan data, diantaranya :[58]

1. Observasi

Observasi adalah suatu teknik pengumpulan data dalam penelitian yang dilakukan melalui pengamatan secara langsung dari dekat terhadap fenomena objek yang terjadi atau diteliti, sehingga memungkinkan untuk memperoleh gambaran dari fenomena yang sulit diperoleh dari orang-orang yang dijadikan sumber data. Adapun observasi dilakukan melalui suatu pengamatan dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan dan perilaku objek sasaran. Observasi melibatkan semua indra (penglihatan, pendengaran, penciuman, dan perasa).[59] Observasi yang dilakukan oleh

[58] Hardani, *Metode penelitian Kualitatif Dan Normatif*, (Yogyakarta, CV. Pustaka Ilmu, 2020), 171.

[59] Diakses pada tanggal 3 April 2023 https://deepublishstore.com/blog/metode-observasi/.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

peneliti adalah observasi partisipan pasif dimana proses pengumpulan data yang dilakukan tidak ikut dalam kehidupan orang yang diobservasi sehingga peneliti berkedudukan sebagai pengamat tetapi dengan membatasi subyek pada informan yang bersifat rahasia. Pada teknik observasi ini, peneliti terjun ke lokasi langsung untuk mengamati situasi yang terjadi.[60]

2. Wawancara

Wawancara yaitu salah satu teknik pengumpulan data yang lain. Pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung berhadapan dengan yang diwawancarai, tetapi juga dapat secara tidak langsung seperti memberikan daftar pertanyaan untuk dijawab pada kesempatan lain.[61]

Dalam hal tersebut wawancara dilakukan langsung dengan menanyakan kepada narasumber untuk mendapatkan data yang akan dibutuhkan. Tujuan dari wawancara ini untuk menemukan sebuah permasalahan dan keterbukaan dari informan tanpa adanya paksaan oleh peneliti, yang akan diwawancarai oleh peneliti terkait kerja sama dalam akad *mudharabah* antara pengelola wisata dan petugas parkir di Kawah Ijen Banyuwangi,

3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi merupakan Teknik yang dilakukan dengan cara melihat, menganalisis dan mengumpulkan data dengan mencatatat dan meneliti yang terdapat dalam

[61] Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2008), 51.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

buku-buku catatan, foto, dokument dan lain sebagainya. Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau data yang berupa catatan, buku, dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian ini.[62] Tujuan dari dokumentasi untuk menjadikan alat bukti dan data yang akurat terkait yang diteliti dan mendapatkan gambaran dari sudut panjang subjek dengan menggunakan media tertulis atau dokument telah disediakan langsung oleh subyek.

Dokumentasi dilakukan oleh peneliti untuk menemukan data mengenai hal-hal variable dalam bentuk catatan, buku dan dokumen, seperti data diri informan yang melakukan dan menerima pembayaran untuk memenuhi prosedur-prosedur pengisian data yang telah tersedia.[63]

E. Analisis Data

Analisis data merupakan tahapan yang dilakukan setelah melakukan Teknik pengumpulan data. Analisis data mengorganisasi keadaan suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar.[64]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Tahapan-tahapan analisis data yang digunakan peneliti yaitu sebagai berikut:[65]

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu teknik dalam menganalisis suatu data yang memiliki makna suatu proses pemilihan, merangkum, dan

[62] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Ke Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta 2014), 274.

[63] Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Cet.Ke-14,(Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 172.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

memilih dari hal-hal penting, meringkas data, dan menelusuri suatu tema. Proses ini dilakukan terus menerus selama penelitian dilakukan, agar untuk memudahkan peneliti dalam melaksanakan penelitian. Dalam mereduksi data peneliti harus mengambil dan memilih hal-hal penting yang sudah didapatkan dari informasi yang diberikan oleh informan, data yang sudah direduksi tersebut akan mempermudah peneliti didalam melakukan penelitian yang selanjutnya.

2. Penyajian data

Penyajian data adalah suatu teknik analisis data yang merupakan suatu kegiatan disaat sekumpulan informasi disusun, sehingga memberikan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif bisa berupa teks naratif yang berbentuk catatan lapangan, matriks, grafik, dan lain sebagainya.[66]

3. Penarikan kesimpulan (Verifikasi)

Penarikan kesimpulan ini juga merupakan suatu teknik analisis data yang penarikan kesimpulannya itu dilakukan terus menerus selama penelitian tersebut berlangsung. Dari awal penelitian, peneliti mencari arti/makna data yang sedang dikumpulkannya, yang dimana kesimpulan tersebut yang awalnya masih tidak jelas dan yang masih bersifat sementara apabila tida menemukan bukti yang kuat untuk mendukung maka akan bisa berubah. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan suatu temuan

[66] Lexy moleng, *Metode Penelitian Kualitatif,* (bandung, PT.Remaja Rosdakarya,2007), 248.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan tersebut bisa berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih tidak jelas atau masih gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

F. Keabsahan Data

Tahapan pengujian keabsahan data adalah tahapan untuk menguji validitas data yang dilaporkan dengan obyek data dilapangan. Penyajian keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, diantaranya adalah sebagai berikut:[67]

1. Triangulasi Sumber

   Peneliti mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama. Yaitu untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengkroscek data yang sama dengan teknik yang sama dari sumber yang beda. Data trianggulasi sumber ini memiliki informan yang berbeda untuk dilakukan wawancara agar saling melengkapi informasi dan menguji keabsahan data yang di peroleh dari informan satu dan yang lainnya hingga menemukan data jenuh.[68]

2. Triangulasi Teknik

   Triangulasi teknik data di pahami pengumpulan data dengan sumber data yang sama namun dilakukan dengan teknik yang berbeda yaitu untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengkroscek data yang sama dari sumber yang sama dengan teknik yang

[67] Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), 178.

[68] Asep Hermawan, *Metode Penelitian Kualitatifi* (Jakarta: Ghalia Indonesi, 2004),56.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

berbeda. Misalnya data yang diperoleh dengan wawancara lalu di cek dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Bila dengan tiga teknik pengujian kreadibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain untuk memastikan data mana yang dianggap benar.[69]

G. Tahap-tahap Penelitian

Sebelum melakukan penelitian seorang peneliti harus mengetahui apa saja tahapan yang perlu dilakukan, yakni sebagai berikut:[70]

1. Tahap persiapan
   a. Menyusun rancangan penelitian, yakni menetapkan beberapa hal sebagai berikut: judul penelitian, konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan metode pengumpulan data.
   b. Menentukan obyek penelitian.
   c. Mengurus surat perizinan penelitian.
   d. Mengsurvey lapangan penelitian.
   e. Menyiapkan perlengkapan penelitian.
2. Tahap Pelaksanaan
   a. Memahami dan memasuki lapangan.
   b. Konsultasi bersama pihak terkait dengan lapangan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[69] Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Social dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), 43.
[70] Cholid Narbuko dan Abu Achmad, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010).

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

c. Aktif dalam pengumpulan data yang digali dari informan.[71]

3. Tahap pengolahan data

a. Peneliti menganalisis data, serta mengambil kesimpulan.

b. Peneliti melakukan pengecekan keabsahan data dengan cara perpanjangan pengamatan seperti kembali ke lapangan untuk wawancara kembali dengan narasumber selaku sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru.

c. Peneliti melakukan pelaporan hasil penelitian yang dituangkan kedalam bentuk skripsi dengan mengacu pada peraturan penulisan karya tulis ilmiah yang berlaku di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember.[72]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[71] Ida Bagus Gde Pujaastawa, *Teknik Wawancara Dan Observasi Untuk Pengumpulan Bahan Informasi* (Udayana: Universitas Udayana, 2016), 27.

[72] M Djamal, *Paradigma Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 40.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Gambaran Profil Wisata Kawah Ijen Kabupaten Banyuwangi

a. Sejarah Wisata Kawah Ijen

Salah satu destinasi wisata Indonesia yang telah dikenal masyarakat internasional adalah Kawasan Wisata Alam Gunung Ijen. Gunung Ijen atau lebih di kenal dengan Kawah Ijen, merupakan salah satu gunung yang masih aktif yang berada di dalam kawasan konservasi cagar alam. Memiliki ketinggian 2.443 m dari atas permukaan laut, berdinding kaldera setinggi 300-500 m dan telah 4 kali meletus di tahun 1796, 1817, 1913 dan 1936.

Gunung berapi ini terdiri dari kawah gunung Ijen dan dataran tingginya. Kawah Ijen merupakan pusat danau kawah terbesar di dunia, yang bisa memproduksi 36 juta meter kubik belerang dan hidrogen klorida dengan luas sekitar 5.466 hektar. Danau Ijen memiliki derajat keasaman nol dan memiliki kedalaman 200 meter, serta memiliki keindahan yang luar biasa dengan danau belerang berwarna hijau toska dengan sentuhan dramatis dan elok.[73]

[73] Kawasan hutan pegunungan ijen ditunjuk sebagai Cagar Alam berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda No. 46 tanggal 9 Oktober 1920 Stbl No.736 dengan luas 2.560 ha.Pada perkembangan selanjutnya, tanggal 10 Desember 1981 melalui Surat Keputusan Menteri Pertanian No.1017/Kpts-II/Um/12/1981 menetapkan sebagian dari kawasan Cagar Alam Kawah Ijen seluas 92 ha menjadi Taman Wisata Alam Kawah Ijen, sedangkan sisanya seluas 2.468 ha tetap sebagai cagar alam. BKSDA Jatim (http://bbksdajatim.org/).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

b. Keadaan Geografis dan Demografi Wisata Kawah Ijen Banyuwangi

Keadaan geografi wilayah dan demografi masyarakat lokal yang berpengaruh atau dipengaruhi oleh Taman Wisata Alam (TWA) Kawah Ijen, sebagai Cagar Alam (CA) maupun daya tarik wisata terutama adalah keberadaan masyarakat yang tinggal di Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Bondowoso Daerah pemukiman masyarakat lokal yang langsung berbatasan dengan Cagar Alam (CA) maupun Taman Wisata Alam (TWA) Kawah Ijen merupakan desa penyangga yang terdapat di Kecamatan Licin bagian Timur yang masuk wilayah Kabupaten Banyuwangi yang merupakan wilayah penyangga dan sekaligus pintu masuk dari wilayah bagian Timur.

Kecamatan Ijen di bagian Barat yang masuk wilayah Kabupaten Bondowoso yang merupakan wilayah penyangga dan sekaligus pintu masuk dari wilayah bagian Barat Taman Wisata Alam (TWA) Kawah Ijen.[74]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Gunung api Ijen merupakan salah satu gunung dari delapan gunung api yang memiliki danau kawah dengan air danau yang bersifat asam. Letak geografis puncaknya terletak pada 8o 03’ 30’’ Lintang Selatan dan 114o 14’ 30’’ Bujur Timur, dengan ketinggian tepi kawah sebesar 2386 mdpl dan danau kawah 2145 mdpl.

[74] Leily Suci Rahmatin, *Persepsi Masyarakat Terhadap Dampak Perkembangan Taman Wisata Alam Kawah Ijen,* 2021.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Tabel 4.1
Batas Wilayah Kabupaten Banyuwangi dan Bondowoso

Utara	Hutan Lindung Gunung Remuk
Timur	Lereng Gunung Merapi
Selatan	Aliran Sungai Banyulinu
Barat	Jalan Lintas Banyuwangi-Bondowoso

Secara administratif Gunung dengan tipe strato ini masuk dalam wilayah Kabupaten Banyuwangi dan Bondowoso, Pemantauan aktivitas Gunung Ijen terus menerus dilakukan dan secara berkala dilakukan pengamatan terhadap peningkatan status dari gunung api itu sendiri. Tujuan dari pengamatan aktivitas Gunung Ijen adalah agar dapat mengurangi dampak negatif keberadaan gunung api terutama terkait dengan mitigasi bencana. Pemantauan dilakukan dengan menggunakan beberapa metode, seperti metode seismik, deformasi, geofisika, visual dan geokimia. Diantara metode tersebut, metode seismik adalah metode yang paling banyak digunakan karena metode seismik mencatat getaran dari retakan atau pecahnya batuan dalam bentuk sinyal gelombang seismik. Getaran tersebut terjadi karena adanya peningkatan aktivitas kegempaan di bawah gunung api sebelum terjadinya erupsi yang disebabkan oleh adanya dorongan magma dan gas gunung api ke permukaan melalui rekahan dan lorong-lorong. Perpindahan magma dan gas vulkanik menyebabkan retakan hingga pecahnya batuan. Retakan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

atau pecahnya batuan inilah yang akan menjadi sumber getaran berupa sinyal gelombang seismik. Gunung api Ijen berdasarkan aktivitas kegempaannya atau dari hasil analisis sinyal seismik yaitu bahwa Gunung api Ijen secara umum didominasi oleh kemunculan gempa vulkanik tipe B (VB), tektonik jauh, dan gempa hembusan.

Komplek Gunung api Ijen yang terlihat saat ini dihasilkan melalui berbagai proses yang panjang. Proses pembentukan Kompleks Gunung api Ijen dapat diketahui dengan memperhatikan kondisi morfologi permukaan Gunung api Ijen saat ini. Kompleks Gunung api Ijen berasal dari satu tubuh Gunung Ijen. Tubuh Gunungapi Ijen sebelum terjadi erupsi eksplosif dimungkinkan berupa kerucut gunung api yang besar dan aktif ketinggian gunung api purba tersebut mencapai 3.500 mdpl. Berdasarkan adanya perlapisan yang searah dengan kemiringan lereng pada *escarpment* kaldera, Gunung api Ijen dapat dikategorikan 7 ke dalam tipe gunung api strato.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

B. Penyajian Data dan Pembahasan

Setelah melakukan proses penelitian dan mendapatkan data dari lapangan dengan menggunakan berbagai teknik pengumpulan data. Kemudian data ini akan dianalisis secara rinci dan kritis dengan harapan mendapatkan kesimpulan yang tepat. Perolehan data pada penelitian ini adalah tentang pemahaman dan penerapan Akad *Mudharabah* anatara pengelola wisata dan jasa parkir di wisata Kawah Ijen Banyuwangi. Data yang peneliti peroleh dari hasil wawancara yang dilaksanakan di Wisata Kawah Ijen Banyuwangi dengan mewawancarai Kepala wisata kawah

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ijen, petugas jasa parkir dan penyuluh agama tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah dalam penelitian ini. Adapun fokus penelitian, penyajian data, dan beberapa temuan dalam penelitian, Berikut penyajian data dalam penelitian ini.

1. **Pelaksanaan Akad *Mudharabah* antara pengelola wisata dan jasa parkir perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Wisata Kawah Ijen Banyuwangi**

   Praktek pelaksanaan Akad *Mudharabah* atau perjanjian antara dua orang atau lebih, dimana pihak pertama memberikan modal usaha. Sedangkan pihak lain menyediakan tenaga dan keahlian dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama. Namun apabila terjadi kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik modal, selama kerugian tersebut bukan karena kecurangan atau kelalaian pengelola. Pemilik modal dan *mudharib* sering berselisih pendapat tentang berbagai masalah pelaksanaan terkait *Mudharabah*, seperti *tasaruf* umum dan khusus, kerusakan properti, pengambilan modal, tingkat keuntungan yang diminta, dan jumlah modal *Mudharabah*. Pernyataan *tasaruf* umum dari pihak yang bersengketa diterima tanpa memandang apakah perselisihan tersebut merupakan *tasaruf* umum atau khusus. Misalnya, jika salah satu pihak menentukan "*Mudharabah*" dalam istilah "perdagangan", "tempat", dan "mitra" secara umum dan pihak lain menentukan "bisnis", "tempat", dan "mitra" secara khusus, istilah “umum” diterima karena sesuai dengan tujuan dilaksanakannya akad “*Mudharabah*”, yaitu menghasilkan keuntungan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Oleh karena itu, pada sub bab ini peneliti akan menyajikan data seputar pelaksanaan Akad *Mudharabah* antara pengelola wisata dan petugas jasa parkir di Wisata Kawah Ijen Banyuwangi. Peneliti mewawancarai pengelola Wisata Kawah Ijen Banyuwangi, petugas jasa parkir dan penyuluh agama serta pengunjung di wisata tersebut. Berikut ini hasil wawancara peneliti dengan pengelola Wisata Kawah Ijen Banyuwangi terkait perjanjian Akad *Mudharabah* antara petugas jasa parkir pada tanggal 30 November 2024 di Wisata Kawah Ijen Kabupaten Banyuwangi ;

> "Untuk lahan parkir kami mengelola dengan system *mudhorobah* mengenai praktik pengelolaan lahan parkir, kami pasti selalu berusaha menyediakan yang terbaik untuk para pengunjung di wisata kawah ijen ini. Adanya lahan parkir ini yaitu agar para wisatawan di sini bisa menikmati keindahan wisata kawah ijen ini tanpa harus memikirkan mengenai keamanan kendaraan mereka. Karena saya selaku pengelola di wisata ini agar selalu memberikan yang terbaik kepada para wisatawan yang berkunjung."[75]

Dari pernyataan pengelola wisata kawah ijen menjelaskan bahwa dalam perjanjian menggunakan system Akad *Mudharabah* dan pengelola wisata kawah ijen menyediakan lahan parkir agar para wisatawan menikmati keindahan wisata kawah ijen ini tanpa harus memikirkan mengenai keamanan kendraan mereka.

Dari hasil pernyataan pengelola wisata kawah ijen dapat di simpulkan pengelola wisata dengan jasa parkir sudah menggunakan system Akad *Mudharabah* dengan menyediakan lahan parkir untuk wisatawan yang berkunjung di wisata kawah ijen banyuwangi.

[75] Bapak Sigit, diwawancarai oleh peneliti, Banyuwangi, 30 November 2024

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Hal senada juga diungkapkan dari hasil wawancara jasa parkir terkait perjanjian Akad *Mudharabah* antara pengelola wisata pada tanggal 30 November 2024 di Wisata Kawah Ijen Kabupaten Banyuwangi ;

> "kami jasa parkir sudah melakukan perjanjian dengan pengelola wisata, untuk perjanjian yang kita lakukan dengan pengelola wisata adalah Akad *mudharabah* yang hasilnya dibagi sama rata, karena pengunjung saat ini menggunakan jalur online untuk mengakses tiket,
> Jadi kami biasanya meminta parkir kepada pengunjung yang tidak menggunakan jalur online"[76]

Dari pernyataan petugas jasa parkir menjelaskan sudah melakukan perjanjian dengan pengelola wisata untuk perjanjian yang di gunakan yaitu perjanjian Akad *Mudharabah* dan petugas jasa parkir meminta paskir kepada pengunjung yanag tidak menggunakan jalur online.

Dari hasil pernyataan pengelola wisata kawah ijen dapat di simpulkan petugas jasa parkir dengan pengelola wisata sudah menggunakan system Akad *Mudharabah* dengan menyediakan lahan parkir untuk wisatawan yang berkunjung di wisata kawah ijen banyuwangi, bahwa dalam perjanjian menggunakan system Akad *Mudharabah* dan pengelola wisata kawah ijen petugas jasa parkir sudah melakukan perjanjian Akad *Mudharabah* yaitu hasil di bagi sama rata antara pengelola dan petugas jasa parkir, untuk memasuki wisata kawah ijen ada dua jalur yaitu jalur online dan ofline jika online sudah termasuk biaya parkir jika ofline belum termasuk biaya parkir, dan untuk yang ofline biaya parkir langsung di tempat dan di bantu oleh petugas jasa parkir.

[76] Bapak Supian, diwawancarai oleh peneliti, Banyuwangi, 30 November 2024

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Berikut ini hasil wawancara peneliti dengan penyuluh agama atau tokoh masyarakat yang berada di wilayah kawah Ijen Banyuwangi terkait perjanjian Akad *Mudharabah* antara petugas jasa parkir dan pengelola wisata pada tanggal 30 November 2024 di Wisata Kawah Ijen Kabupaten Banyuwangi ;

> "Menurut yang saya fahami Akad *Mudharabah* adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu pemilik modal dan pengelola modal untuk melakukan usaha bersama dengan pembagian keuntungan. Tujuannya adalah meningkatkan perekonomian syari'ah dan memperkuat kerjasama ekonomi, tantangan implementasi Akad *Mudharabah* yaitu kurangnya kesadaran dan pemahaman, keterbatasan infrastruktur, dan perluasan jaringan."[77]

Dari pernyataan penyuluh agama perjanjian antara pengelola wisata dan petugas jassa parkir termasuk perjanjian Akad *Mudharabah*, yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian syari'ah dn juga memperkuat kerjasama ekonomi antara pengelola wisata dan petugas jasa parkir di kawasan wisata kawah ijen.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dari hasil pernyataan penyuluh agama dapat di simpulkan bahwa perjanjian antara pengelola wisata dan petugas jassa parkir sudah sesuai dengan perjanjian Akad *Mudharabah* yang dimana dua belah pihak membagi keuntungan sama rata, agar betujuan untuk meningkatkan perekonomian syari'ah antara pengelola wisata dan petugas jasa parkir

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka pada kawasan-kawasan tertentu dapat disediakan fasillitas parkir untuk umum yang diusahakan sebagai suatu kegiatan yang berdiri sendiri dengan memungut bayaran

[77] Bapak H. kholik, diwawancarai oleh peneliti, Banyuwangi, 30 November 2024

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ataupun tidak dipungut bayaran. Fasilitas tersebut dapat berupa taman parkir dan/atau gedung parkir. Penyediaan fasilitas parkir ini dapat pula merupakan kegiatan ataupun bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan pokok misalnya gedung pertokoan, gedung perkantoran, ataupun gedung sekolah. Selanjutnya pada fokus kedua yaitu

2. **Tanggung jawab jasa parkir menurut Hukum Perlindungan Konsumen untuk menjamin keamanan pada kendaraan para pengunjung**

Hukum perlindungan konsumen adalah hukum yang timbul akibat adanya posisi konsumen yang sangat lemah sehingga perlu mendapatkan perlindungan hukum. Hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang memuat asas – asas dan kaidah yang bersifat mengatur dan melindungi konsumen. Oleh karena itu pemerintah wajib untuk memikirkan berbagai kebijakan untuk melindungi masyarakat sebagai konsumen.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dalam permasalahan mengenai keamanan parkir, menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pihak pengelolaan parkir memiliki tanggung jawab untuk menjaga keamanan kendaraan para pengunjung di area parkir. Oleh karena itu peneliti mewawancarai petugas jasa parkir di wisatakawah ijen. Berikut ini hasil wawancara peneliti dengan petugas parkir terkait menjamin keamanan kendaraan para pengunjung pada tanggal 30 November 2024 di Wisata Kawah Ijen Banyuwangi;

> “Saya memasang papan peringatan dan informasi di area parkir untuk mengingatkan pengunjung agar tidak meninggalkan barang

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

> berharga di dalam kendaraan dan selalu mengunci pintu kendaraannya dengan baik. Saya bersama teman saya selalu membagi tugas untuk melakukan patroli keamanan secara rutin di area parkir, terutama pada jam-jam sibuk atau saat ada acara khusus. Patroli ini dapat membantu mencegah kejahatan dan memberikan rasa aman kepada pengunjung.[78]

Dari pernyataan petugas jasa parkir beliau sudah menyediakan papan peringatan dan informasi di area parkir dan petugas jasa parkir selalu membagi tugas untuk melakukan patroli keamanan di area parkir, terutama pada jam sibuk atau saat ada acara besar.

Dari pernyataan tersebut dapat di simpulkan bahwa petugas jasa parkir selalu berpatroli untuk mengontrol keamanan di area parkir untuk mencegah kejahatan dan memberikan rasa aman, petugas jasa parker sudah memasang papan peringatan dan informasi di area parker untuk mengingatkan pengunjung agar tidak meninggalkan barang berharga di area parker.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Berikut hasil dari wawancara dengan pengunjung mengenai permasalahan yang terjadi di tempat parkir Wisata kawah ijen banyuwangi pada tanggal 30 November 2024 di Wisata kawah ijen banyuwangi;

> "Menurut saya mbak, dalam pengawasan parker di wisata ini pihak petugas jasa parker atau pengelola wisata memasang kamera cctv untuk memantau barang yang ada di kendaraan pengunjung, namanya orang mbak kadang lupa dengan barang yang ada di kendaraanya. Jadi, untuk pemasangan cctv untuk menghindari terjadinya kehilangan barang atau sejenisnya."[79]

[78] Bapak Yanto, diwawancarai oleh peneliti, Banyuwangi, 30 November 2024
[79] Mbak Naila, diwawancarai oleh peneliti, Banyuwangi, 30 November 2024

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Dari pernyataan pengunjung pengelola wisata dan petugas jasa parker untuk memasang kamera cctv agar menghindari terjadinya kehilangan barang dan kendaraan.

Dari pernyataan pengunjung dapat di simpulkan bahwa di wisata kawah ijen kurangnya pengawasan dan pengunjung was-was karena tidak ada kamera cctv yang berada di area parker. Menurut pengunjung petugas jaasa parker untuk memasang cctv di area parker wisata kawah ijen banyuwangi.

Berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian terhadap petugas jasa parkir dan pengunjung wisata di atas, diketahui bahwa menurut petugas jasa parkir sudah memasang papan peringatan dan informasi di area parkir untuk mengingatkan pengunjung agar tidak meninggalkan barang berharga di dalam kendaraan dan selalu mengunci pintu kendaraannya dengan baik. Petugas jasa parker sudah melakukan patrol keamanan secara rutin di area parker. Namun beda halnya yang disampaikan oleh pengungjung kurangnya pengawasan dan pengunjung was-was karena tidak ada kamera cctv yang berada di area parker.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Selanjutnya peneliti akan menyajikan data seputar biaya parkir di wisata kawah ijen. Oleh karena itu peneliti mewawancarai petugsjasa parkir . Berikut ini hasil wawancara dari petugas jas parkir untuk menjawab prihal biaya dan pendapatan hasil parkir di wisata kawah ijen banyuwangi pada tanggal 30 November 2024 di Wisata kawah ijen banyuwangi;

> “Untuk penghasilan kami tidak menentu karena tempat wisata yang ramai ya pasti hari minggu atau sabtu, dan tanggal merah. Kalau hari

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

> biasa ya kisaran 100 ribu-200 itu juga di bagi beberapa, beda lagi dengan yang hari libur bisa sampai 500 ribu perharinya adapun untuk system bagi hasil kami memberikan pembayaran harian sesuai dari jumlah pengunjung, jadi yang parkir mendapatkan 50% dari pembayaran, misalnya 5000 jadi tukang parkir dapat 2500 setiap kendaraanya"[80]

Dari pernyataan petugas jasa parkir dapt di simpulkan bahwa pendapatan per ari antara 100 samapi 200 ribu beda lagi dengan yang hari libur bisa sampai 500 ribu perharinya adapun untuk system bagi hasil kami memberikan pembayaran harian sesuai dari jumlah pengunjung, jadi yang parkir mendapatkan 50% dari pembayaran, misalnya 5000 jadi tukang parkir dapat 2500 setiap kendaraanya. Dari pernyataan tersebut dapat peneliti memberikan bukti mengenai kejalasan tiket untuk biaya parkir di wisata kawah ijen. Dari contoh gambar di atas petugas jasa parkir ingin membuktikan bahwa besaran jumlah pembayaran tiket parkir di kawasan wisata kawah ijen banyuwangi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

C. Pembahasan Temuan

Hasil temuan data analisis yang peneliti menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi lapangan dalam rangka penelitian berjudul **"Analisis Akad *Mudharabah* Pengelola Wisata Dan Jasa Parkir Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Di Wisata Kawah Ijen Banyuwangi)"** mengindikasikan perlunya dilakukan pembahasan temuan. Dalam proses ini, hasil analisis data yang telah diselidiki akan dikaitkan dengan teori yang relevan, bertujuan untuk memahami hubungan

[80] Bapak Yanto, diwawancarai oleh peneliti, Banyuwangi, 30 November 2024

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

antara keduanya dan mengarahkan fokus penelitian pada permasalahan yang sedang diteliti. Penyusunan pembahasan temuan akan berlandaskan pada indikator-indikator utama dan sub-fokus masalah yang telah diidentifikasi sebagaimana terdokumentasikan dalam penyajian data dan analisis.

1. Pelaksanaan Akad *Mudharabah* antara pengelola wisata dan jasa parkir perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Wisata Kawah Ijen Banyuwangi

Pemilik modal dan *mudharib* sering berselisih pendapat tentang berbagai masalah pelaksanaan terkait *Mudharabah*, seperti tasaruf umum dan khusus, kerusakan properti, pengambilan modal, tingkat keuntungan yang diminta, dan jumlah modal *Mudharabah*. Pernyataan tasaruf umum dari pihak yang bersengketa diterima tanpa memandang apakah perselisihan tersebut merupakan tasaruf umum atau khusus. Misalnya, jika salah satu pihak menentukan "*mudharabah*" dalam istilah "perdagangan", "tempat", dan "mitra" secara umum dan pihak lain menentukan "bisnis", "tempat", dan "mitra" secara khusus, istilah "umum" diterima karena sesuai dengan tujuan dilaksanakannya akad "*mudharabah*", yaitu menghasilkan keuntungan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dalam sisetem perjanjian Akad *Mudharabah* yang berada di wisata kawah ijen, dari hasil dat yang telah peneliti lakukan kepada pengelola wisata dan petugas jasa parker di atas dapat di ketahui bahwa Akad *Mudharabah* adalah perjanjian kerja sama usaha antara dua pihak. Pihak pertama, atau *shahibul maal*, menyediakan seratus persen modal, dan pihak lain bertanggung jawab untuk mengelola.[81]

[81] Muhammad Syafe'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Pada sub ini peneliti menjelaskan temuan mengenai perjanjian yang terjadi di wisata Kawah Ijen banyuwangi. Pada temuan ini pengelola wisata menyampaikan bahwa pengelola wisata sudah melakukan perjanjian Akad *Mudharabah* antara petugas jasa parker, serta petugas jasa parkir sudah melakukan perjanjian kerjasama.

Dengan hal tersebut sudah sesuai dengan Akad *Mudharabah* adalah bentuk perjanjian dalam Hukum Ekonomi Syariah yang melibatkan dua pihak, yaitu *shahibul mal* (pemilik modal) dan *mudharib* (pengelola usaha). Dalam akad ini, pemilik modal menyediakan dana untuk usaha yang dikelola oleh mudharib, yang kemudian memperoleh bagi hasil berdasarkan persentase yang disepakati.[82] Jika dikaitkan denganteori yang ada pengelola wisata sudah menyampaikan bahwa mereka telah melakukan perjanjian Akad *Mudharabah* dengan petugas jasa parkir, maka mereka kemungkinan besar telah mengikuti prinsip-prinsip syariat Islam yang mengatur pembagian hasil berdasarkan kesepakatan yang jelas antara kedua pihak (pengelola dan petugas parkir).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Kemudian pada temuan selanjutnya pengelola wisata sudah menyediakan lahan parkir. Dengan hal tersebut pengelola wisata sesuai dengan yang ada dalam Hukum Ekonomi Syariah yaitu, pengelola wisata berperan sebagai *mudharib* yang mengelola usaha, seperti pengelolaan area parkir, menggunakan modal yang disediakan oleh pihak lain, misalnya pemilik tanah atau penyedia fasilitas parkir.[83]

Press, 2001), 90.

[82] Muhammad, *Fiqh Muamalah,* (. Jakarta: Gema Insani Press, 2007, Vol. 1.)

[83] Muhammad, *Fiqh Muamalah,* (. Jakarta: Gema Insani Press, 2007, Vol. 1.)

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Selanjutnya, pada temuan yang di lakukan kepada pengelola wisata pengunjung dalam mengakses tiket menggunakan jalur online/offline untuk mengakses tiket wisata kawah ijen, hal tersebut sesuai dengan official website kawah ijen yaitu tiket untuk mengakses Kawah Ijen dapat dibeli melalui dua jalur utama, yaitu online dan offline. Jalur online memungkinkan pengunjung membeli tiket melalui website resmi atau platform pihak ketiga seperti Traveloka dan Tiket.com, sementara jalur offline mengharuskan pengunjung membeli tiket langsung di loket Pos Paltuding**,** yang merupakan titik awal pendakian menuju Kawah Ijen.[84]

2. Tanggung jawab jasa parkir menurut Hukum Perlindungan Konsumen untuk menjamin keamanan pada kendaraan para pengunjung

Hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang memuat asas – asas dan kaidah yang bersifat mengatur dan melindungi konsumen. Oleh karena itu pemerintah wajib untuk memikirkan berbagai kebijakan untuk melindungi masyarakat sebagai konsumen.

Dalam sisetem perjanjian Akad *Mudharabah* yang berada di wisata kawah ijen, dari hasil data yang telah peneliti lakukan kepada petugas jasa parker dan pengunjung wisata di atas dapat di ketahui bahwa dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pihak pengelolaan parkir memiliki tanggung jawab untuk menjaga keamanan kendaraan para pengunjung di area parkir.

[84] *"Kawah Ijen, Eksotisme Kawah Asam Terbesar di Dunia". https://id.wikipedia.org/wiki/Danau_Kawah_Ijen Diakses 20 Oktober 2024*,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Pada sub ini peneliti menjelaskan temuan mengenai tanggung jawab jasa parkir dalam undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen untuk menjamin keamanan pada kendaraan para pengunjung.

Pada temuan ini petugas jasa parkir sudah memasang papan peringatan dan informasi mengenai keamanan parkir menyampaikan bahwa pengelola wisata sudah melakukan perjanjian Akad *Mudharabah* antara petugas jasa parker, serta petugas jasa parkir sudah melakukan perjanjian kerjasama. Hal tersebut sudah sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4 ayat (1) huruf a, menyatakan bahwa pelaku usaha wajib memberikan informasi yang jelas, benar, dan jujur tentang barang dan/atau jasa yang ditawarkannya, yang juga mencakup kewajiban untuk memberikan informasi mengenai keamanan parkir. Dengan demikian, petugas jasa parkir harus memasang papan peringatan serta informasi yang memadai terkait keamanan parkir bagi konsumen.[85] Maka dari itu petugas jasa parker sudah melakukan pemasangan papan di lokasi parker yang berada di wisata kawah ijen.

Selanjutnya pada temuan yang di lakukan kepada petugas jasa parker tentang petugas jasa Parkir sudah melakukan patroli keamanan secara rutin. Hal tersebut tidak sesuai dengan yang di katakana pengunjung wisata kawah ijen, sebenarnya keamanan yang di lakukan di wisata kawah ijen kurang intens dan kurangnya ada cctv yang terpasang di sekitar area parker wisata kawah ijen. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang

[85] Pasal 4 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Perlindungan Konsumen, Pasal 4 ayat (1) huruf b, menyatakan bahwa pelaku usaha wajib untuk memberikan jaminan atas keamanan dan kenyamanan konsumen dalam memperoleh barang atau jasa, yang mencakup kewajiban petugas jasa parkir untuk melakukan patroli keamanan secara rutin guna melindungi konsumen dari potensi kerugian.[86]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[86] Pasal 4 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada fokus penelitian nya, penyajian data dan analisis data, serta pembahasan hasil, maka berikut adalah kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian dan pembahasan di atas:

1. Pelaksanaan Akad *Mudharabah* antara pengelola wisata dan jasa parkir di Wisata Kawah Ijen Banyuwangi. Dalam pelaksanaan Akad *Mudharabah* antara pengelola wisata dan jasa parkir di Wisata Kawah Ijen Banyuwangi pengelola wisata sudah melakukan perjanjian Akad *Mudharabah* antara petugas jasa parkir serta petugas jasa parkir sudah melakukan perjanjian kerjasama, dalam pelaksanaan Akad *Mudharabah* antara pengelola wisata dan petugas jasa parkir di Wisata Kawah Ijen Banyuwangi, tetapi jika kehilangan hanya ditanggung petugas parkir masih belum adil dan belum bias dikatakan akad *mudharabah* bagi hasil.
2. Tanggung jawab jasa parkir menurut Hukum Perlindungan Konsumen untuk menjamin keamanan pada kendaraan para pengunjung. Menurut jasa parkir sudah memasang papan peringatan dan informasi serta jasa Parkir sudah melakukan patroli keamanan secara rutin, tetapi menurut pengunjung pengelola wisata dan petugas jasa Parkir seharusnya memasang kamera cctv untuk menghindari terjadinya kehilangan barang. Untuk penghasilan perhari kisaran 100 sampai 200 dan untuk system bagi hasil kami membagi sama rata yaitu sama-sama 50% antara kami dengan pengelola wisata.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dengan judul *"*Analisis Akad *Mudharabah* Pengelola Wisata Dan Jasa Parkir Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Perlindungan Konsumen (Studi Kasus di Wisata Kawah Ijen Banyuwangi)*"*, peneliti memberi saran kepada pihak-pihak yang bersangkutan, antara lain:

1. Dalam pelaksanaan Akad *Mudharabah* antara pengelola wisata dan jasa parkir di Wisata Kawah Ijen Banyuwangi. Pengelola wisata dan jasa parker harus konsisten dalam melakukan perjanjian Akad *Mudharabah* antara jasa parkir.
2. Seharusnya pengelola wisata menyediakan lahan parker yang layak dan menyediakan system keamanan yang baik. Sebagai penyuluh agama harus mengingatkan pengelola wisata dan petugas jasa parker mengenai kesadaran, pemahaman dan keterbatasan infrastruktur serta perluasan jaringan. Petugas parker menjamin keamanan seharusnya petugas jasa Parkir lebih meningkatkan patroli keamanan secara rutin dan selalu mengingatkan para pengunjung untuk membaca papan peringatan dan informasi. Petugas jasa parkir juga harus memasang kamera cctv untuk menghindari terjadinya kehilangan barang.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Adam, Panji, *Fikih Muâmalah Mâliyah* Konsep, Regulasi, dan Implementasi, Cet.Ke-1, Bandung: Refika Aditaman, 2017.

Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, cet.1, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010

Amir Syaifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, Bogor: Pernada Media, 2003

Anak Agung Sagung Ngurah Indradewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Denpasar: Udayana University Press, 2020

Ash Shiddieqy, Hasbi, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

Ashofa Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2014

Baidlowi, *Hukum Ekonomi Dalam Perspektif Hadist Ahkam*, Surabaya: Pustaka Radja, 2020

Basyir Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalah*, Yogyakarta: UII Pres,2000,

Bugha, Musthafa al-, dkk, *Fikih Manhaji Kitab Fikih Lengkap Imam Asy-Syafi'i Jilid 2*, Terj. Misran, Yogyakarta: Darul Uswah, 2012. Djuwaini, Dimyauddin, Pengantar *Fiqh Muamalah*, Cet. Ke-2, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Haroen, Nasroen, *Fiqh Muamalah*, Cet. Ke-2, Jakarta: Gaya Media Pratama,

Iskandar, Abu Bakar, dkk, *Pedoman Perencanaan dan Pengoperasian Fasilitas Parkir*, Jakarta: 1998.

Jaih Mubarok, *Hukum Islam, Akad Mudharabah*, Buku ini diterbitkan, oleh Fokus Media pada tahun 2018.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Cet. Ke-1, Jakarta: Kencana, 2012.

Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2015.

Mustofa, Imam, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, Depok: Rajawali Pers, 2018.

Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Rofiq, Ahmad, *Fiqh Kontekstual dari Normatif* ke Pemaknaan Sosial, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor *Keuangan Syariah*, Cet. Ke-1, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Sahrani, Sohari, dkk, Fikih Muamalah Untuk Mahasiswa UIN/IAIN/STAIN/PTAIS dan Umum, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, *Fiqih Muamalah*, Bogor: Ghalola Indonesia, 2011.

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung, Alfabeta, 2005),

Suhendi, Hendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Sukanto, Nafsiologi, Jakarta: Integritas Press, 1985.

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, Jilid 1, Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2009.

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember, penulisan karya ilmiah Jember : UIN KHAS Jember Press, 2021.

Zainal Arifin, *Akad Mudharabah Penyaluran Dana Dengan Prinsip Bagi Hasil*, (Indramayu: CV Adanu Abimata, 2021).

Zulham dan Khamal Rokan Mustapa, *Teori Hukum Islam Di Indonesia*, (Medan: FEBI UIN-SU Pres, 2022),

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

JURNAL

Kholid,Muhammad, Prinsip-Prinsip Hukum Islam Dalam UndangUndang Tentang Perbankan Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati, Bandung: Jurnal Asy-Syari'ah, Vol.2 No.2 Desember 2018

Leily Suci Rahmatin, Persepsi Masyarakat Terhadap Dampak Perkembangan Taman Wisata Alam Kawah Ijen, Vol. 1, No.2, Mei 2021

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

SKRIPSI

Adha, Ahmad, Tinjauan Hukum Islam Terhadap jasa Penitipan Motor Tanpa Jaminan (Studi di Cikoromoy. Kecamatan Cimanuk. Pandeglang-Banten), Skripsi, Banten: Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah IAIN Sultan Maulana Hasanudddin Banten, 2017.

Ahmad, N., & Othman, A. (2020). "Mudharabah Financing for Small and Medium Enterprises (SMEs) in the Tourism Industry: A Review." Journal of Asian Business and Economic Studies, 27(2), 159-178.

Febrian Bagus Rifa‟I, Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik bagi hasil pengelolaan lahan parkir (studi kasus di lahan parkir barat Mall Ambarukmo Plaza Sleman Yogyakarta)" Skripsi, Uiniversitas Islam Negeri Sunan Kaliaga Yogyakarta, 2021,

Helyanty, Zola Cholida, "Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Atas Penarikan Retribusi Parkir di Kabupaten Madiun Jawa Timur*"*, Skripsi, Yogyakarta: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

Lukman Hakim, Tinjauan hukum ekonomi islam terhadap praktik perjajian kerja sama dalam pengelolaan desa wisata (studi pada desa kemiri, kecamatan panti), Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023,

Nahar, Khulasatun, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Tarif Parkir Progresif (Studi Kasus di Pusat Perbelanjaan Matahari Kawasan Simpang Lima Semarang", Skripsi, Semarang: Jurusan Muamalat Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang, 2014.

Nurlivia, Praktik Mudharabah pada pengelolaann parkir (studi kasus wisata Cinangsih Desa Cikuda, Kecamatan Parungpanjang, *Bogor)*, Sekolah Tinggi Agama Islam Nida El Adabi, 2021,

Pratiwi, Sistem Bagi Hasil Pendapatan Parkir Di Kota Palopo Dalam Perspektif Hukum Islam, iainpalopo. ac. id, 2021

Samsuri, Nuruddin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penanggungan Resiko kehilangan Kendaraan di Tempat Parkir (Studi Kasus di Beberapa Tempat Parkir Kota Yogyakarta)", Skripsi, Yogyakarta: Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Undang-Undang

Peraturan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4.

Perma No 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Buku ll Bab l Pasal 20

Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Pasal 1 Nomor 15 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

INTERNET

http://dppka.jogjaprov.go.id/jumlah-kendaraan-bermotor-diy-2010-sd2016. html, akses 8 September 2024, pukul 11.30 WIB.

https://www.slideshare.net/BilawalAlhaririAnwar/hak-pinjampakai-tanah-magersari-keratonyogyakarta?from_action=save. Akses pada tanggal 9 Oktober 2024.

https://www.google.com/search?gs_wisata+kawah+ijen+banyuwangi&rlz. https://id.wikipedia.org/wiki/Danau_Kawah_Ijen. Akses pada tanggal 7 November 2024.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Halimatus Sa'diyah
Nim	: 211102020041
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas	: Syariah
Institusi	: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk di proses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 25 Juni 2025
Yang menyatakan

Halimatus Sa'diyah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DOKUMENTASI

Wawancara dengan kepala wisata kawah ijen Banyuwangi

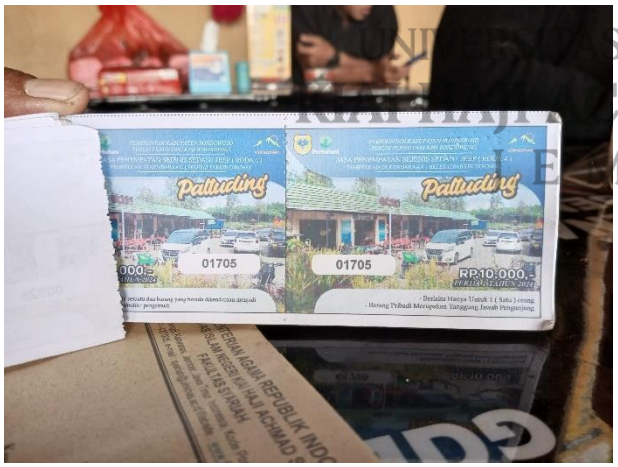

Wawancara dengan petugas jasa parkir wisata kawah Ijen Banyuwangi

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BIODATA PENULIS

A. Identitas Mahasiswa :

Nama	: Halimatus Sa'diyah
Tempat, Tanggal Lahir	: Jembrana, 07 September 2002
Nim	: 211102020041
Alamat	: Jalan Kenanga III Jember Kidul, Kaliwates.
Jurusan	: Hukum Ekonomi Syariah
Pekerjaan	: Mahasiswa
No Hp	: 082232265289
Email	: halimatuss458@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. TK Hasyim Ashari Cupel Jembrana Bali
2. MIN 4 Jembrana Bali
3. SMPN 6 Jember
4. SMA Muhammadiyah 3 Jember

C. Pengalaman Magang

1. Pengadilan Negeri Negara Kabupaten Jembrana Bali
2. Kantor BKPSDM Kabupaten Jember

D. Riwayat Organisasi

1. Paskibra SMA Muhammadiyah 3 Jember
2. Anggota PMII Rayon Syariah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id